

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK  
TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
KALIGARANG SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.



Oleh :

**Dewi Rinasari**

**1502036061**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**

## NOTA PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Rinasari  
NIM : 1502036061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Emas  
di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 April 2020

**Pembimbing I**

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19711012 199703 1002

**Pembimbing II**

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760615 200501 1005

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Dewi Rinasari**

NIM : 1502036061

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: H. Moh, Arifin, M. Hum.
Anggota/Penguji 3	: Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 4	: Muhammad Shoim, M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## MOTTO

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" رَوَاهُ الْخُمْسَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

*“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum ditanggung, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki” (Diriwayatkan oleh imam lima, dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah: Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 354.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Dengan hati yang berbahagia, penulis persembahkan penulisan skripsi ini untuk:

1. Orangtua saya yang tercinta, Ibu Rutianah dan Bapak Warji yang senantiasa memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis. Usaha tanpa kenal lelah, kesabaran, serta selalu memberikan nasehat-nasehat, bantuan-bantuan baik berupa moril maupun materiil, mendukung penuh langkah penulis, begitupun do'a-do'a yang selalu di panjatkan untuk penulis, hingga selesailah skripsi ini. Semoga Allah melindungi setiap langkah, memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau. Aamiin
2. Adik-adik saya, Isna Fitriyanah, Dzaka Asyam Al-Afsari dan Dzaky Asyam Al-Afsari yang saya sayangi. Semoga Allah melindungi kalian dimanapun kalian berada dan semoga segala harapan serta cita-cita kalian tercapai. Aamiin
3. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik. Terimakasih, kebaikan kalian tidak akan terlupakan.
4. Serta almamaterku, jurusanku Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah di tulis dan diterbitkan oleh orang lain. Begitupun juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulis.

Semarang, 6 April 2020.

Deklarator



Dewi Rinasari  
NIM: 1502036061

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūṭah***

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	Ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------------	-------------------------------	---

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Dammah	ditulis	u

فعل ذُكر يذهب	Faṭḥah Kasrah Dammah	Ditulis ditulis ditulis	<i>fa'ala</i> <i>żukira</i> <i>yażhabu</i>
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## ABSTRAK

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini ditandai dengan produknya yang semakin inovatif, terutama ketika menggunakan multiakad. Seperti produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yang merupakan produk jual beli emas sekaligus fasilitas titipan emas yang tidak hanya menggunakan satu akad melainkan beberapa akad didalamnya. Multiakad dalam transaksi lembaga keuangan syariah merupakan topik yang senantiasa menarik perhatian untuk dibahas, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya yang ada di lapangan, karena akad-akad yang mendasari transaksi tersebut semakin berkembang dan menjadi variatif. Namun masih menimbulkan beberapa permasalahan, terutama mengenai status hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang” dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan informan pimpinan cabang Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan buku-buku, internet, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang menggunakan akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) dalam mekanisme pelaksanaannya. Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang menggunakan sistem beli-titip emas. Jual beli dilakukan oleh pemilik rekening dengan Anak Perusahaan dan titipan emas dilakukan oleh pemilik rekening dengan Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas). Ketika pemilik rekening menyetorkan uang ke Tabungan Emas terjadi akad jual beli emas sehingga saldo yang terdapat dalam Tabungan Emas bukan lagi dalam bentuk saldo uang melainkan saldo emas dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) karena emas yang dibeli tersebut dititipkan ke Pegadaian Syariah. Sebagaimana hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang terdapat dua akad yang digabungkan sekaligus yaitu akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas), dalam Islam penggabungan dari beberapa akad biasa disebut dengan *al-‘uqūd al-murakkabah* atau multiakad. Terkait status hukum penggabungan akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang diperbolehkan.

**Kata Kunci: Multiakad, Jual beli Emas, Tabungan Emas.**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunianya-Nya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang** dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi junjungan kita, nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo serta untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang telah didapat selama mengenyam bangku perkuliahan.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S.Ag.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Afif Noor, S.Ag.,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, terimakasih untuk kesabaran dan ilmunya hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Mohamad arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Supangat, M. Ag. dan

Amir Tajrid, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

3. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan dan segenap karyawan serta civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kaligarang Semarang dan seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat diskusiku, Puput Sonia Melati dan Elis Mafika Rahayu, serta Mila Rokhayati, terimakasih karena telah memberikan semangat dan support kepada penulis. Semangat untuk kalian semua, semoga kelak menjadi orang yang sukses serta bahagia dunia dan akhirat, aamiin.
6. Keluarga HES-B 2015, terimakasih atas semangat dan supportnya untuk penulis, semoga kekeluargaan tetap terjaga.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas balas jasa dan dukungannya, hanya do'a dan semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini

masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan pengetikan dan kekeliruan sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud penulis.

Semarang, 6 April 2020

Penulis

Dewi Rinasari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : MULTIAKAD DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Multiakad .....	16
B. Status Hukum Multiakad.....	18
C. Batasan-batasan Multiakad .....	24
D. Macam-macam Multiakad.....	29
E. Penerapan Multiakad di lembaga Keuangan Syariah.....	33
<b>BAB III : MEKANISME PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG SEMARANG</b> .....	<b>37</b>
A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang .....	37
1. Sejarah.....	37
2. Visi dan Misi .....	39
3. Struktur Organisasi .....	40
4. Produk-produk.....	42

B. Mekanisme Pelaksanaan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang .....	43
1. Pembukaan Tabungan Emas .....	48
2. Pembelian Tabungan Emas .....	52
3. Pencetakan Tabungan Emas .....	54
4. Penjualan atau Pembelian Kembali Tabungan Emas .....	57
5. Penutupan Tabungan Emas .....	58
<b>BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang .....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang .....	67
<b>BAB IV : Penutup.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Kata Penutup.....	83
<b>HALAMAN BAGAN .....</b>	<b>xvi</b>
1. Bagan 3.1. Struktur Organisasi .....	41
<b>HALAMAN GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
1. Gambar 3.1. Brosur Tabungan Emas .....	44
2. Gambar 3.2. Perjanjian Pembukaan Tabungan Emas.....	49
3. Gambar 3.3. Rekening Tabungan Emas .....	51
4. Gambar 3.4. Bukti Pembelian Emas .....	53
<b>HALAMAN TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
1. Tabel 3.1. Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas .....	52
2. Tabel 3.2. Biaya Pemesanan Cetak Emas Batangan .....	55
3. Tabel 3.3. Jangka Waktu Pencetakan Emas.....	56
4. Tabel 3.4. Pembatasan Transaksi .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang terdapat di Pegadaian Syariah adalah Tabungan Emas, yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau dengan pembelian minimal 0,01 gram.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya produk syariah membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda atau yang biasa disebut multiakad, yaitu merupakan gabungan dua akad atau lebih yang terjadi dalam suatu perjanjian di lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini ditandai dengan produknya yang semakin inovatif, terutama ketika menggunakan multiakad sebagai kontrak bisnis.

---

<sup>2</sup>[www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id) diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 10.39 WIB

Seperti produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yang merupakan produk jual beli emas sekaligus fasilitas titipan emas. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan karena kesemuanya merupakan satu kesatuan.

Penggabungan akad dalam satu transaksi merupakan bentukan baru yang pada umumnya terdiri dari akad-akad yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah *hazanah* fiqih klasik yang menganut prinsip larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Multiakad masih menjadi polemik dikalangan ahli fiqih karena adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan multiakad ini mencakup antara lain hadits mengenai larangan penggabungan akad *bay'* dan akad *salaf* yang sudah jelas dilarang oleh Nabi SAW apabila digabungkan, kemudian hadits tentang larangan *bai'ataini fi bai'atin* (dua penjualan dalam satu penjualan) dan hadits larangan *shafqataini fi shafqatin* ( dua kesepakatan dalam satu kesepakatan ).

Multiakad dalam transaksi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah merupakan topik yang senantiasa menarik perhatian untuk dibahas, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya yang ada di lapangan. Karena akad-akad yang mendasari transaksi tersebut semakin berkembang dan menjadi variatif, tidak hanya menggunakan satu akad melainkan dua akad dalam jual beli titip emas melalui produk Tabungan Emas tersebut, namun masih menimbulkan beberapa permasalahan, terutama mengenai status hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, masih menjadi pertanyaan mendasar apakah dalam pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai produk Tabungan Emas ini perlu dibahas dengan kajian yang mendalam. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi inti dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.
2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai tambahan pemikiran bagi para pihak pengelola Tabungan Emas agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Linda Wahyu Mey Saroh yang berjudul “Penerapan MultiAkad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan

multiakad dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah dan wakalah. Penerapan multiakad yang dilakukan tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, karena dasar dari segala bentuk operasional perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Multiakad dalam pembiayaan multijasa jika menggunakan akad *ijārah*, harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang *ijārah*, yaitu penyediaan jasa/manfaat dan ujah yang didapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang, sedangkan dengan ditambahkan akad *wakālah*, nasabah mendapat kuasa untuk melakukan pembiayaan sendiri dan masih harus membayar ujah atas akad *ijārah*, maka itu disebut riba.<sup>3</sup> Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yang merupakan produk pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan emas.

Kedua, skripsi dari Asdin Din yang berjudul “Analisis *Fiqh* Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini membahas tentang penerapan *hybrid contract* pada perbankan syariah. Pendekatan dan metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Kesimpulan dalam

---

<sup>3</sup>Linda Wahyu Mey Saroh, *Penerapan Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

penelitian ini menunjukkan bahwa *hybrid contract* merupakan bentuk perkembangan dari akad muamalah yang semakin kearah kontemporer. Namun praktek *hybrid contract* dalam pandangan *fiqh* muamalah tidak selalu diperbolehkan.<sup>4</sup> Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yang merupakan produk pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan emas.

Ketiga, skripsi dari Rinelda Fatmala yang berjudul “Implementasi Multiakad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah iB Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang pembantu Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi multiakad pembiayaan tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008. Pembiayaan KPR dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijārah*, (perkongasian dengan sewa). Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan bentuk kerjasama kemitraan ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti yang kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah atau properti tersebut menjadi milik

---

<sup>4</sup>Asdin Din, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Makassar : UIN Alauddin Makasar, 2017.

nasabah sepenuhnya.<sup>5</sup> Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yang merupakan produk pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan emas.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai multiakad sudah dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai adanya multiakad dalam produk Tabungan Emas yang merupakan produk penjualan dan pembelian emas dengan skema tabungan yang mengharuskan emas tersebut ditiptkan ini belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu penelitian ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>5</sup>Rinelda Fatmala, *Implementasi Multiakad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah iB Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang pembantu Ponorogo*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini berupa studi empiris, menurut Bambang Sunggono yang mengutip dari Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian berupa studi empiris digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian nondoktrinal.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di Pengadilan Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 42.

hukum Islam. Adapun sumber hukum data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoratif* artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.<sup>7</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Kaidah-kaidah, Fatwa DSN No.112 DSN/MUI/IX/2017 tentang *ijārah*.

2) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>9</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang berisi pendapat hukum atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 181.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., hlm. 181.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., hlm. 181.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., hlm. 181.

jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian serta media-media elektronik lainnya yang mendukung penelitian.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara observasi partisipatif yang merupakan suatu pengamatan dimana peneliti ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan yang menjadi objek penelitian.<sup>11</sup>

### b. Wawancara

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 169.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Pimpinan Cabang dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk catatan, peraturan dan kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.<sup>12</sup>

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Penulisan deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada dan keadaan

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 82.

yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki.<sup>13</sup>

Pemaparan fakta-fakta disampaikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.<sup>14</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>13</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.hlm 309.

<sup>14</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,..., hlm. 53.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>15</sup>

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data di skripsi ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan serta tabel. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>16</sup>

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bisa ditunjukkan kebenaran atau keabsahannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 92.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 95.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 99.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman transliterasi arab, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tentang landasan teori dari penelitian ini, adapun yang dibahas adalah pengertian multiakad, status hukum multiakad, batasan-batasan multiakad, macam-macam multiakad dan penerapan multiakad di lembaga keuangan syariah.

BAB III: Dalam bab ini memuat tentang profil dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dan mekanisme pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

BAB V: Berisi kesimpulan, saran dan penutup. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

## BAB II

### MULTIAKAD DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Multiakad

Multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Dalam istilah fikih, kata multiakad dikenal dengan istilah *al-‘uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-‘uqūd* dan *al-murakkabah*.<sup>18</sup>

*Al-‘uqūd* merupakan bentuk jamak dari kata *al-aqd*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang di selenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.<sup>19</sup>

*Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkīban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain

---

<sup>18</sup>Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Watampone: Pustaka Nurul Ilmi, 2014, hlm. 47

<sup>19</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 108.

sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.<sup>20</sup> Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut:

1. Himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basīṭ*).
3. Meletakkan sesuatu diatas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Nazih Hammad *al-'uqūd al-murakkabah* merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa-menyewa, hibah, wakalah, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Abdullah al-Imrani, *al-'uqūd al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun secara timbal balik) sehingga seluruh hak dan

---

<sup>20</sup>Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria"ah Di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 157

<sup>21</sup>Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, ..., hlm. 48.

<sup>22</sup>Nurlailiyah, *Tinjauan Hukum Akad Syariah Terhadap Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, 'Aoliya, Vol.10, No.1, Juni 2016, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 120.

kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian diatas terdapat kemiripan yaitu, multiakad merupakan gabungan akad yang dipandang sebagai satu kesatuan akad, sehingga akibat hukum serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan tidak dapat dipisah-pisahkan.

## **B. Status Hukum Multiakad**

Bentuk akad tunggal sudah dianggap tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan rancangan kontrak akad dalam bentuk gabungan dari beberapa akad yang disebut *Al-‘uqūd al-murakkabah* atau biasa disebut dengan multiakad. Status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad *bay’* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh nabi apabila akad tersebut digabungkan. Akan tetapi jika kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bay’* ataupun akad *salaf* diperbolehkan.

Persoalan multiakad berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad dan mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan

---

<sup>23</sup>Ali Amin Isfandiar, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, November 2013, STAIN Pekalongan, hlm. 214.

atau batal dan dilarang untuk di praktikkan. Secara garis besar, ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai boleh tidaknya dilakukan multiakad dalam ekonomi syariah.

#### 1. Pendapat yang melarang multiakad

Pendapat yang melarang (mengharamkan) multiakad secara mutlak dengan landasan hadits Nabi Muhammad saw terkait dengan larangan penggunaan multiakad, diantaranya :

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ النَّزَّارِيُّ وَمِزُّوهُ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

*“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum ditanggung, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki” (Diriwayatkan oleh imam lima, dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim).<sup>24</sup>*

Hadits ini menyatakan bahwa penggabungan jual beli dan salaf (pinjaman), tidak dibenarkan. Hadits ini juga menyatakan bahwa menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, batal (penjualan tidak sah). Begitu juga tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dikuasai serta menjual barang yang belum ada. Selain itu juga terdapat hadist Nabi Saw yang dijadikan dasar dilarangnya multiakad, yaitu

---

<sup>24</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah: Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 354.

riwayat tentang larangan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (Maktabah Syamila, Musnad Ahmad, Juz 8 hlm. 130).<sup>25</sup>

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ  
وَاحِدَةٍ

“*Rasulullah Saw, telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)*”. (HR.Ahmad).

Maksud dari hadist tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw dengan tegas melarang adanya praktik dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan). Selanjutnya ada pula hadist Rasulullah saw lainnya tentang multiakad, dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Nasai: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ibnu Mas’ud r.a, dan Abu Hurairah r.a.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (أَخْرَجَهُ  
الترمذی والنسائی)

“*Sesungguhnya Rasulullah saw melarang dua penjualan dalam satu penjualan*” (HR. Tirmidzi dan Nasai).<sup>26</sup>

Secara umum hadist ini melarang seseorang untuk mengadakan dua transaksi penjualan dalam satu kesepakatan. Hal itu dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu terkadang satu barang dengan dua harga, atau dua barang satu harga dengan syarat bahwa salah satu penjualan harus terjadi.

Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari hal itu. Ada yang mengatakannya, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan kepada si pembeli, “saya jual barang ini kepadamu

<sup>25</sup>Ali Amin Isfandiar, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, ...*, hlm. 219.

<sup>26</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah: Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 759.

dengan harga sekian jika tunai dan dengan harga sekian jika tempo (dibayar kemudian). Ada yang mengatakan, ia adalah manakala si penjual menjual barangnya lalu mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut dan tidak menghibahkannya. Ada juga yang mengatakan, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan saya jual barang saya dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual barangmu yang itu kepada saya dengan harga sekian.

## 2. Pendapat yang membolehkan multiakad

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hambali berpendapat bahwa hukum multiakad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>27</sup>

Pendapat ini didasarkan pada beberapa *nash* yang menunjukkan kebolehan multiakad dan akad secara umum, diantaranya:

### a. Q.S. *Al-Maidah* ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Moh Mufid, *Ushul Fiqh ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 111.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 84.

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Kaum muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua akad atau perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun, karena mentaati perjanjian merupakan syarat iman kepada Allah Swt.

b. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>29</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa asal dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya halal dan boleh, maka tidak boleh ada yang melarangnya kecuali telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat besar dan agung, yang seluruh bentuk muamalah disandarkan kepadanya. Muamalah tidak boleh keluar dari kaidah asal ini dari mubah menjadi haram kecuali berkaitan dengan sesuatu yang terlarang yang bermuara pada kezhaliman seperti riba, *gharar*, ketidak jelasan, unsur penipuan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 130.

<sup>30</sup>Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Terjemahan: Taisir Al-Al'lam Syarh 'Umdatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2010, hlm. 701.

Hukum kebolehan multiakad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multiakad diantaranya:

- 1) Multiakad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihالalkan.
- 2) Multiakad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Multiakad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multiakad.

Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang membolehkan multi akad adalah pendapat yang unggul. Meski ada yang diharamkan, namun prinsip dari multiakad ini adalah boleh dan hukum dari multiakad dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh dan sesuai dengan batasan-batasan dibolehkannya multiakad. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa Hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria"ah Di Indonesia, ...*, hlm. 166.

### C. Batasan-batasan Multiakad

Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>32</sup> Meskipun praktek multiakad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan praktik multiakad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menjelaskan status multiakad mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, ada empat batasan yang disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Multiakad dilarang karena *nash* agama.

Maksud dari multiakad dilarang karena *nash* agama adalah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Seperti larangan digabungkannya akad jual beli dan akad *salaf*, menurut Ibn al-Qayyim, Nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam

---

<sup>32</sup>Ali Amin Isfandiari, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, ...*, hlm. 223

satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.<sup>33</sup>

Selain multiakad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multiakad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarāh* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *ṣarf* dan *qard*, dan sebagainya.<sup>34</sup>

## 2. Multiakad sebagai *hīlah ribāwi*

Multiakad yang menjadi *hīlah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *‘inah* atau sebaliknya dan *hīlah* riba *fadhīl*.

### a. Jual beli *al-‘īnah*

Rasulullah saw, melarang *bay’al-‘īnah* karena merupakan riba, meskipun bentuknya adalah jual beli. *Bay’al-‘īnah* terjadi ketika orang yang membutuhkan uang membeli barang dengan harga tertentu secara tidak kontan lalu menjualnya kepada orang yang darinya dia membeli barang tersebut dengan harga kontan yang lebih rendah. Dengan

---

<sup>33</sup>Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria’ah Di Indonesia*, ..., hlm. 172.

<sup>34</sup>Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, ..., hlm. 63.

demikian selisih harga ini adalah bunga dari uang yang diambilnya secara kontan.<sup>35</sup>

b. *Hīllah riba faḍl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000,-) dengan syarat bahwa ia –dengan harga yang sama (Rp 10.000,-)- harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram).

3. Multiakad yang menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini seperti contoh:

a. Multiakad antara *bay'* dan *salaf* (jual beli dan akad pinjaman dalam pemesanan barang).

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual beli dan *salaf*. Contoh lainnya adalah larangan akad *salaf* atau akad pemesanan barang dengan pembayaran DP di depan, atau semacam *indent* barang dimana penjual belum memiliki barang,

---

<sup>35</sup>Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, ..., hlm. 111.

dengan akad jual beli dalam satu transaksi atau akad.<sup>36</sup> Larangan ini karena upaya untuk mencegah (*sadd al-zarī'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multiakad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'āwadah*) dengan pinjaman (*qard*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multiakad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung riba.<sup>37</sup>

b. Multiakad antara *qard* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqrid*).

Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtariḍ*), atau *muqtariḍ* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi

---

<sup>36</sup>Ali Amin Isfandiar, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, ...*, hlm. 220.

<sup>37</sup>Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia, ...*, hlm. 175.

pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>38</sup>

- c. Multiakad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak-belakang atau berlawanan tidak diperbolehkan.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multiakad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *ṣarf*, *musāqah*, *syirkah*, *qirād*.<sup>39</sup>

Larangan multiakad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad

---

<sup>38</sup>Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, ..., hlm. 66.

<sup>39</sup>Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, ..., hlm. 176.

menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutaḍādah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.<sup>40</sup>

#### D. Macam-macam Multiakad

Al-‘Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-‘uqūd al-mutaqābilah*, *al-‘uqūd al-mujtami’ah*, *al-‘uqūd al-mutanāqīḍah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*, *al-‘uqūd al-mukhtalifah*, *al-‘uqūd al-mutajānisah*.<sup>41</sup>

##### 1. *Al-‘uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

*Al-Mutaqābilah* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-‘uqūd al-mutaqābilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath ‘aqd bi ‘aqd*).<sup>42</sup>

##### 2. *Al-‘uqūd al-mujtami’ah* (akad terkumpul)

*Al-‘uqūd al-mujtami’ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti

---

<sup>40</sup>Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia*, ..., hlm.176.

<sup>41</sup>Raja Sakti Putra Harhap, *Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No.1, Agustus 2016, Universitas Potensi Utama Medan, hlm. 41.

<sup>42</sup>Yosi Aryanti, *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016 STIT Ahlussunnah Bukittinggi, hlm. 180.

contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multiakad yang *mujtami’ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. *Al-‘uqūd al-mutanāqīḍhah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* (akad berlawanan)

*Al-‘uqūd al-mutanāqīḍhah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya pertentangan. *Mutanāqīḍhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanāqīḍhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanāqīḍhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.<sup>43</sup>

Sedangkan arti dari *mutaḍādah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanāfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Para ahli fikih

---

<sup>43</sup> Raja Sakti Putra Harhap, *Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah*, ..., hlm. 41

merumuskan maksud dari multiakad *al-'uqūd al-mutanāqīdhah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* yaitu:<sup>44</sup>

- a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
- b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan.
- c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.
- d. Haram terhimpunya akad jual beli dan *ṣarf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikkan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar dalam jual beli, sedang dalam *ṣarf*, penundaan dan khiyar tidak dibolehkan.

#### 4. *Al-'uqūd al-mukhtalifah* (akad berbeda)

*Al-'uqūd al-mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam

---

<sup>44</sup>Ali Amin Isfandiari, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, ...*, hlm. 216.

jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fī al-majlis*), sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multiakad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanāqīḍhah*, *mutaḍādah*, dan *mutanāfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk ketiga jenis lainnya mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.<sup>45</sup>

##### 5. *Al- 'uqūd al-mutajānisah*. (akad sejenis)

*Al- 'uqūd al-mutajānisah*, yaitu multi akad, dimana akad akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama (seperti jual beli dengan jual beli) atau berbeda (seperti jual beli dengan sewa menyewa).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia, ...*, hlm. 163.

<sup>46</sup>Harun, *Multiakad dalam Tataran Fiqh*, Suhuf, Vol. 30, No. 2, November 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 188.

## E. Penerapan Multiakad di Lembaga Keuangan Syariah

Terdapat beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk lembaga keuangan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bentuk kombinasi akad yang disahkan fatwa DSN-MUI mengambil dua model, yaitu akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*).<sup>47</sup>

### 1. Model akad berganda/*mujtami'ah*

Sebagian ahli fiqih menyebut akad berganda/*mujtami'ah* dengan akad *murakkabah*, yang merupakan himpunan beberapa akad dalam satu transaksi yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Contoh akad yang termasuk dalam kategori akad berganda antara lain:

#### a. *Murābahah*.

Adapun *murābahah* yang ditetapkan di lembaga keuangan syariah adalah perpaduan antara jual beli dan janji. Jual beli pertama dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan penyedia barang, dan jual beli kedua antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. *Murābahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

---

<sup>47</sup> Yosi Aryanti, *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, ..., hlm. 184.

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.<sup>48</sup>

Nasabah memesan suatu barang tertentu kepada lembaga keuangan syariah kemudian bank syariah membeli barang tersebut dari penyedia barang. Tahap selanjutnya lembaga keuangan syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Baik lembaga keuangan syariah dan nasabah saling berjanji untuk membeli barang sesuai pesanan. Lembaga keuangan syariah dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki lembaga keuangan syariah. Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah. Dampak hukum transaksi tersebut satu yaitu beralihnya objek jual beli dari lembaga keuangan syariah ke nasabah.

b. Kartu syariah (*sharia card*).

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu syariah antara lain penerbit kartu, pemegang kartu, penerima kartu (*merchant atau supplier*), dan bank perantara. Banyaknya pihak yang terlibat dalam kartu menuntut penggunaan akad-akad di antara para pihak tersebut.

---

<sup>48</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 82.

Fatwa DSN menetapkan setidaknya ada tiga akad yang digunakan yaitu *kafālah*, *ijārah*, dan *qard*.<sup>49</sup>

c. *Musyarakah mutanaqīshah*.

Menurut Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah mutanaqīshah*, yang dimaksud dengan *Musyarakah mutanaqīshah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain. Akad *Musyarakah mutanaqīshah* terdiri dari akad *Musyarakah/syirkah* dan *bay'* (jual beli)<sup>50</sup>

2. Model akad berbilang/ *muta'addidah*

*Muta'addidah* merupakan himpunan dua atau lebih akad dalam satu transaksi, namun akibat hukumnya dijalankan secara terpisah antara satu akad dengan akad yang lain sebanyak akad yang membangunnya. Contoh akad yang termasuk dalam kategori akad ini antara lain:

a. *Al-ijārah al-mutahiyah bi al-tamlik* (IMBT)

IMBT disebut juga dengan *ijarah wa iqtina*, yaitu perjanjian sewa antara pihak pemilik aset (*lessor*) dan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewakan, penyewa mendapatkan hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijārah mutahiyah bi tamlik* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yang merupakan

---

<sup>49</sup>Yosi Aryanti, *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, ..., hlm.185.

<sup>50</sup>Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah mutanaqīshah*.

gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa dan pada akhirnya objek sewa akan berubah dari milik *lessor* menjadi milik *lessee*.<sup>51</sup>

b. *Sale and lease back*.

*Sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad tersebut ada janji di antara para pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah. Akad *sale and lease back* digunakan pada produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm. 161.

<sup>52</sup>Yosi Aryanti, *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, ..., hlm. 186.

**BAB III**  
**MEKANISME PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT.PEGADAIAN SYARIAH**  
**CABANG KALIGARANG SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kaligarang**

1. Sejarah.

Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening pada tahun 1746, sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pergadaian.<sup>53</sup>

Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai kepala Pegadaian negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.

Seiring perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai dari pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN” pada tahun 1905. Bentuk badan hukum berubah dari “JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah

---

<sup>53</sup><https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.26 WIB.

(PP) No.178 Tahun 1961. Bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" ke "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah dari "PERUM" ke "PERSERO" pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.<sup>54</sup>

Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan Perum Pegadaian. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif dari masyarakat ataupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya Pegadaian Syariah.

Upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika

---

<sup>54</sup><https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.26 WIB.

produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Pendirian Pegadaian Syariah ini dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

Kantor pusat PT. Pegadaian Syariah berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Salah satu kantor cabang yang terdapat di Semarang adalah Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang yang terletak di Jl. Kaligarang No.32, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang.

Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Semarang.

## 2. Visi dan Misi.

Visi : Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Misi :

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
  - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.<sup>55</sup>


Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai, yaitu jiwa G-Values yang terdiri dari: Integritas, Profesional, Saling Percaya, Fokus Pelanggan, dan Nilai Sosial.

### 3. Struktur Organisasi.

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sebagai berikut:

---

<sup>55</sup><https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.26 WIB.



**Bagan 3.1** Struktur Organisasi

**Sumber** : Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.<sup>56</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dipimpin oleh Bapak Beny Soesanto, dan terdiri dari 3 bagian utama yang berfungsi saling melengkapi sehingga mendukung pengoperasian Pegadaian Syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir-pengelola, penyimpan, serta kasir, dengan penjabaran tugas sebagai berikut

a. Pimpinan Cabang

Mempunyai tugas pokok antara lain: mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syari'ah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

b. Penaksir dan Pengelola

---

<sup>56</sup>Beny Soesanto, wawancara pada tanggal 10 Desember 2019.

Mempunyai tugas pokok antara lain: pertama, menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Kedua, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan.

c. Penyimpan

Mempunyai tugas pokok antara lain: mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

d. Kasir

Mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

4. Produk-Produk Pegadaian Syariah.

Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula

dengan lembaga Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:

- a. Arrum Haji
- b. Arrum BPKB
- c. Multi Pembayaran Online
- d. Konsinyasi Emas
- e. Mulia
- f. Tabungan Emas
- g. Amanah
- h. Rahn
- i. Rahn Hasan
- j. Rahn Tasjily Tanah.<sup>57</sup>

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang**

Pegadaian Tabungan Emas atau biasa disebut dengan Tabungan Emas, adalah emas batangan yang dimiliki pemilik rekening berdasarkan perjanjian jual beli emas dan penitipan emas yang disetujui oleh Pegadaian Syariah dan pemilik rekening yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.

Masyarakat yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bisa membeli emas, produk Tabungan Emas ini bisa

---

<sup>57</sup> <https://pegadaiansyariah.co.id/product> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.44 WIB.

digunakan masyarakat untuk bisa memiliki emas dengan cara yang mudah dan tentunya murah. Berikut ini adalah gambar brosur Tabungan Emas.

**Gambar 3.1.** Brosur Tabungan Emas

**BUMN**  
Hadir untuk negeri

**Pegadaian**  
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

**SEMUA SENANG BERSAMA PEGADAIAN**

- ✓ Dari Membuka rekening Tabungan Emas
- ✓ Top up saldo secara online
- ✓ Sampai mencetak emas kepingan

**TABUNGAN EMAS**  
Melayani pembelian, penjualan, dan pencahiran emas dengan fasilitas titipan

**Nabung 6000 An Bisa Jadi Emas**

**PEGADAIAN TABUNGAN EMAS** adalah Layanan Penjualan & Pembelian Emas Dengan Fasilitas titipan.

**Cara Membuka Rekening Pegadaian Tabungan Emas**

- Membawa Identitas Diri (ktp/aim/paspor)
- Membayar Biaya Administrasi Rp 10.000 Dan Membayar
- Biaya Pengelolaan Rekening Rp 30.000 Per Tahun (dapat Diperpanjang)
- Membeli Emas Batangan Dengan Berat Mulai 0,01 Gr atau senilai 6000 An

**Keunggulan Pegadaian Tabungan Emas**

**Mudah**

- Tersedia Di Lebih Dari 4500 Outlet Pegadaian
- Disetujui Indonesia
- Nasabah Dapat Menjual Mulai Dari Berat 1 Gram
- Order Cetak Emas Dapat Dilakukan Mulai Dari Kepingan 5 Gram

**Aman**

- Dikelola Oleh BumN Yang Berpengalaman
- Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otorisasi Jasa Keuangan
- Transparan Dalam Pengelolaan
- Dijamin Karatase 24 Karat

**Murah**

- Harga Jual & Buyback Kompetitif
- Biaya Administrasi & Pengelolaan Ringan
- Harga Pembelian Minimal Sekitar 6000an

Call Center Area SEMARANG  
0822 36 900 600 1500 569

www.pegadaian.co.id  
www.kalidag.pegadaian.com

Call Center Area SEMARANG  
0822 36 900 600 1500 569

www.pegadaian.co.id  
www.kalidag.pegadaian.com

**Sumber:** Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Masyarakat bisa membeli emas cukup dengan minimal Rp.6000an (nominal rupiah bisa berubah sewaktu-waktu) yang setara dengan emas seberat 0,01 gram dengan membuka rekening Tabungan Emas. Adanya layanan produk Tabungan Emas dilatarbelakangi oleh karena besarnya harga emas batangan yang dijual dipasaran yang biasanya hanya dijual dengan minimal berat 1 gram sehingga masyarakat menengah kebawah masih merasa

terberatkan untuk membeli ataupun berinvestasi emas batangan, maka dari itu di buatlah layanan produk Tabungan Emas ini sehingga masyarakat dapat dimudahkan, karena produk Tabungan Emas ini dapat memfasilitasi masyarakat menengah ke bawah dalam berinvestasi logam mulia. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Cabang Syariah Kaligarang.

Perusahaan mengembangkan produk Tabungan Emas untuk dapat memfasilitasi masyarakat golongan menengah ke bawah dalam berinvestasi logam mulia. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PEGADAIAN (Persero), Pegadaian Tabungan Emas dikembangkan dengan konsep jual beli dengan fasilitas titipan. Melalui Pegadaian Tabungan Emas, Perusahaan membuka akses investasi retail kepada masyarakat sehingga dapat mendorong dinamika ekonomi dan menumbuhkan kesadaran perencanaan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat.<sup>58</sup>

Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang menggunakan akad jual beli dan akad penitipan emas. Ketika ada penyetoran uang ke Tabungan Emas terjadi akad jual beli karena uang yang disetorkan tersebut ditujukan untuk membeli emas sehingga saldo yang tertera dalam rekening Tabungan Emas bukan saldo uang melainkan berupa saldo emas dan emas yang sudah dibeli kemudian dititipkan ke Pegadaian Syariah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Cabang Syariah Kaligarang.

Nasabah membuka tabungan emas dengan mengisi formulir, membayar biaya administrasi, membayar biaya titipan dan membeli emas minimal 0,01 gram seperti yang sudah tertera di brosur tabungan emas, ketika nasabah membuka rekening berarti sepakat untuk melakukan akad jual beli

---

<sup>58</sup>Beny Soesanto, wawancara pada tanggal 10 Desember 2019.

emas dan akad titipan emas. Jadi semisal harga 1 gram emasnya sekarang Rp.750.000, minimalnya Rp.7.500 (0,01gr) nanti nabung dalam bentuk uang kemudian dikonversi dalam bentuk emas. Berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan dalam bentuk emas. Nasabah membeli sejumlah emas dan secara otomatis menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Ketika nasabah menyetorkan uang untuk pembelian emas, pihak Pegadaian Syariah langsung membelikannya dengan memberitahu kantor pusat bahwa terjadi pembelian emas dan kemudian emas akan langsung di simpan oleh kantor pusat Pegadaian. Untuk stok emas Pegadaian Syariah bekerja sama dengan Antam sebagai penyedia emas.<sup>59</sup>

Berdasarkan opini Dewan Pengawas Syariah No.05/DPS-DSN/V/2018 dan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 bahwa jual beli emas tidak termasuk usaha lingkup Pegadaian, maka Pegadaian berencana melakukan pemisahan aktivitas jual beli dengan skema penitipannya, aktivitas jual beli dilakukan oleh Anak Perusahaan sedangkan aktivitas penitipan dilakukan oleh Pegadaian. Selain itu Pegadaian berencana melakukan perubahan skema penitipan menjadi sewa tempat penitipan sehingga Pegadaian Syariah berhak menerima *fee/ujrah/sewa*.<sup>60</sup>

Adapun proses bisnis produk Tabungan Emas dengan skema sewa tempat penitipan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Aktivitas di Anak Perusahaan

- a. Anak perusahaan membeli emas 24 karat terlebih dahulu sebagai persediaan (stok) dalam bentuk emas batangan.

---

<sup>59</sup>Beny Soesanto, wawancara pada tanggal 10 Desember 2019.

<sup>60</sup>Dewan Pengawas Syariah divisi Syariah PT.Pegadaian, Opini No.05/DPS-DSN/V/2018 Tentang Akad Pada Produk Tabungan Emas.

- b. Sistem pada Anak Perusahaan membentuk harga pokok dan margin penjualan secara transparan serta disepakati di awal.
- c. Nasabah membeli emas 24 karat mulai 0,01 gram dari Anak Perusahaan.

## 2. Aktivitas di Pegadaian Syariah

- a. Nasabah menitipkan emas yang dibeli dari Anak Perusahaan kepada Pegadaian Syariah.
- b. Nasabah dan Pegadaian Syariah melakukan akad *ijārah*.
- c. Pegadaian Syariah menerima pendapatan dari Nasabah berupa *ujrah*.

Tabungan Emas merupakan simpanan dalam bentuk saldo emas dengan menggunakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Tujuan utama adanya produk layanan Tabungan Emas adalah untuk memudahkan dan memfasilitasi masyarakat menengah ke bawah agar bisa memiliki emas dengan nominal uang yang sedikit, karena Pegadaian Syariah menawarkan pembelian emas dengan berat gram yang lebih sedikit yaitu seberat 0,01 gram, Tabungan Emas ini bisa digunakan oleh semua orang yang memenuhi persyaratan untuk membuka rekening Tabungan Emas. Adapun mekanisme pelaksanaan Tabungan Emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang, meliputi: pembukaan rekening Tabungan Emas, pembelian Tabungan Emas, pencetakan Tabungan Emas, penjualan atau pembelian kembali (*buyback*) Tabungan Emas, dan penutupan rekening Tabungan Emas.

## 1. Pembukaan Tabungan Emas

Pembukaan Tabungan Emas sangat mudah untuk dilakukan, masyarakat yang ingin membuka rekening Tabungan Emas hanya perlu menyiapkan uang tunai, KTP asli dan salinan KTP, adapun langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendatangi outlet Pegadaian Syariah dengan membawa persyaratan seperti identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
- b. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan.
- c. Menyerahkan salinan identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran/Kartu Kelahiran) yang masih berlaku.
- d. Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran/Kartu Kelahiran) yang masih berlaku.
- e. Kemudian menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan, seperti membayar biaya administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp.10.000, biaya titipan sebesar Rp.30.000 dan membeli emas minimal 0,01 gram.

### Gambar 3.2. Perjanjian Pembukaan Tabungan Emas

 **Pegadaian** Tanggal : .....

**Kepada PT PEGADAIAN (Persero) Cabang .....**

Saya mengajukan permohonan pembukaan rekening untuk transaksi pembelian emas seberat ..... gram dengan keterangan :

Nama : .....

Nomor Identitas : .....

Jumlah Uang : .....

Terbilang : .....

Diisi Oleh Pegadaian		
No CIF	Harga Jual	Total Harga
	Rp	Rp
Pemohon telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di balik formulir transaksi ini.		
Petugas	Pemohon	
Nama :	Nama :	

#### Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Dalam perjanjian pembukaan Tabungan Emas terdapat dua kesepakatan sekaligus, yaitu jual beli emas dengan Anak Perusahaan dan akad sewa tempat penitipan emas dengan Pegadaian Syariah. Ketika masyarakat membuka rekening Tabungan Emas berarti sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli emas dan sewa tempat penitipan emas. Jadi ketika terjadi penyeteroran untuk Tabungan Emas akan terjadi akad jual beli emas dan emas akan otomatis dititipkan ke Pegadaian Syariah, berikut adalah syarat dan ketentuan Tabungan Emas mengenai fasilitas titipan:

- 1) Pemilik rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada Pegadaian sampai pemilik rekening ingin melakukan pencetakan, penjualan, maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan Pegadaian.


- 2) Pemilik rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada Pegadaian tanpa mendapatkan imbal hasil dari Pegadaian.
- 3) Tabungan Emas yang ditipkan di Pegadaian dapat dicetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo Tabungan Emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Jangka waktu titipan yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah adalah 12 bulan. Jika dalam jangka waktu 12 bulan tersebut pemilik rekening masih menyimpan emas dalam Tabungan Emas, maka pemilik rekening dan pihak Pegadaian Syariah sepakat untuk memperpanjang kembali jangka waktu penitipannya, dengan biaya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Adapun syarat dan ketentuan Tabungan Emas mengenai jangka waktu titipan adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan Emas milik pemilik rekening akan dititipkan di Pegadaian untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan pemilik rekening dan Pegadaian
- 2) Dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan pemilik rekening tidak melakukan perpanjangan jangka waktu titipan, maka pemilik rekening dengan ini sepakat memberikan perintah kepada Pegadaian untuk melakukan perpanjangan secara sepihak dengan cara membeli

kembali emas pemilik rekening sebesar biaya fasilitas titipan yang terhutang kepada Pegadaian.<sup>61</sup>

**Gambar 3.3.** Rekening Tabungan Emas



**Sumber:** Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Sebagai bukti kepemilikan emas, Pegadaian Syariah menerbitkan Buku Tabungan Emas dan Nomor rekening, dengan jangka waktu fasilitas titipan selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali. Berikut ini adalah biaya dalam pembukaan rekening Tabungan Emas:

---

<sup>61</sup> Dokumen Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

**Tabel. 3.1** Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas

Chanel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya Fasilitas Titipan	Pembelian Saldo Emas
Outlet Pegadaian	Rp 10.000	Rp 30.000	0,01 Gram
Pegadaian Digital	Rp 0	Rp 0 ( bebas biaya penitipan 1 tahun pertama)	Rp 50.000
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0	Rp 30.000	Rp 70.000
Agen Pegadaian	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 57.500

**Sumber:** Pegadaian.co.id

Pembukaan Tabungan Emas bisa dilakukan melalui outlet Pegadaian, Pegadaian Digital, Pegadaian Syariah Digital dan Agen Pegadaian dengan memenuhi syarat dan ketentuan masing-masing.

## 2. Pembelian Tabungan Emas

Ketika membuka rekening Tabungan Emas, terjadi kesepakatan jual beli emas dan titip emas. Pemilik rekening yang ingin membeli emas melalui Tabungan Emas Pegadaian Syariah harus wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di pegadaian. Adapun syarat dan ketentuan

yang harus diketahui nasabah sebelum melakukan pembelian emas melalui Tabungan Emas adalah sebagai berikut:

- Berat minimal emas yang dibeli oleh pemilik rekening ditetapkan oleh Pegadaian.
- Harga beli Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian.
- Transaksi pembelian Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.
- Konversi nilai uang terhadap nilai emas atas pembelian Tabungan Emas oleh pemilik rekening akan dikonversi sampai dengan nilai 4 digit dibelakang koma.
- Apabila atas konversi tersebut menimbulkan sisa uang pembelian, maka akan dilakukan pembulatan sampai dengan puluhan rupiah.

**Gambar 3.4.** Bukti Pembelian Emas

Pegadaian		BUKTI PEMBELIAN EMAS	
Kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang <i>harap dilakukan transaksi pembelian emas sesuai dengan data pada form di bawah ini</i>		Tanggal : / /	
VALIDASI (oleh petugas)		Jenis Transaksi <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Debit Rekening <input type="checkbox"/> Transaksi Lainnya	
PB9969 Tue Dec 10 09:48:12 WIB 2019 60340 PEMBELIAN EMAS IDR 50.000 Titipan Bertambah 0.0713 gram			
DETAIL PEMBELI (harap diisi dengan huruf cetak)		JUMLAH PEMBELIAN	
No. Rekening	:	Pembelian	: gram
ID Pemilik Rekening	:	Jumlah (Rp.)	:
Nama Pemilik Rekening	:	Terbilang	:
Alamat	:		
Nama Pembeli *	:	Sumber Dana	
Alamat Pembeli *	:	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha	<input type="checkbox"/> Hibah
No. Telp./ Ponsel *	:	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Warisan
		<input type="checkbox"/> Pinjaman	<input type="checkbox"/> Lainnya (Sebutkan)
* Diisi hanya jika pembeli bukan pemilik rekening			
KETERANGAN :			
PERNYATAAN NASABAH. Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa PT. Pegadaian (Persero) berhak menolok permohonan transaksi yang diajukan tanpa menyebutkan alasan/ keterangan lainnya.			
Pengesahan PT Pegadaian (Persero)		Tanda Tangan Pemohon	
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Atasan Petugas	Petugas		Pemohon
<small>           Keterangan            1. Pembelian sah setelah divalidasi atau ditandatangani oleh petugas            2. Pembelian akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik            3. Transaksi diatas Rp. 100 juta wajib mengisi formulir KYC         </small>			

**Sumber:** Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Ketika pemilik rekening menyetorkan uang akan terjadi akad jual beli emas, berapapun uang yang disetorkan akan langsung dibelikan dan dikonversikan dalam bentuk emas yang akan ditambahkan ke dalam rekening Tabungan Emas sehingga titipan emas pun akan bertambah.

### 3. Pencetakan Tabungan Emas

Saldo emas dapat dicetak dalam bentuk emas sesuai dengan permintaan pemilik rekening dan pemilik rekening setuju pada syarat dan ketentuan order cetak emas yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah yang tercantum dalam formulir tersendiri mengenai order cetak yang memuat antara lain:

- a. Tabungan Emas dapat dicetak menjadi emas batangan apabila emas yang dititipkan kepada Pegadaian mencapai berat minimal yang ditentukan oleh Pegadaian.
- b. Saldo emas minimal setelah cetak yaitu 0,01 gram pada rekening Tabungan Emas, apabila pemilik rekening tidak ingin melakukan penutupan rekening Tabungan Emas.
- c. Jenis emas terdiri dari merek Perusahaan yang bekerjasama dengan Pegadaian seperti Antam dan UBS.
- d. Denominasi cetak emas ditentukan oleh Pegadaian yang diketahui pemilik rekening sebelum transaksi.

- e. Biaya cetak emas perkeping ditentukan oleh Pegadaian Syariah yang diketahui oleh pemilik rekening sebelum transaksi, adapun biaya cetak emas adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2** Biaya Pemesanan Cetak Emas Batangan

Biaya Cetak Emas Batangan		
Denominasi	ANTAM	UBS
5 Gram	Rp. 127.000,	Rp. 83.000
10 Gram	Rp. 177.000,	Rp. 111.000
25 Gram	Rp. 245.000,	Rp. 178.000
50 Gram	Rp. 516.000,	Rp. 301.000
100 Gram	RP. 632.000,	Rp. 507.000

**Sumber :** Pegadaian Syariah Digital

- f. Pembatasan transaksi cetak emas Pegadaian Syariah yaitu 5gram-100gram per CIF per hari.
- g. Tempat pengambilan emas sesuai dengan tempat pembukaan rekening
- h. Tabungan Emas yang telah dipesan untuk dicetak akan diserahkan kepada pemilik rekening dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian syariah. Lama waktu penyerahan cetak emas setelah order cetak berbeda-beda berdasarkan Area Distro Pegadaian seluruh Indonesia, yaitu:

**Tabel. 3.3** Jangka Waktu Pencetakan Emas

Zona	Area	Jangka Waktu
Zona I	Area Jawa dan Bali	Maksimal 15 hari
Zona II	Selain Area pada Zona I dan Zona II	Maksimal 30 hari
Zona III	Area Tarakan, Ambon, Gorontalo, Palu, Sorong, Jayapura dan Natuna.	Maksimal 45 hari

**Sumber:** digital.pegadaian.co.id

Pemilik Rekening berkewajiban mengambil fisik emas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah, apabila terjadi keterlambatan pengambilan fisik emas yang telah dicetak, maka akan dikenakan biaya keterlambatan pengambilan emas cetak sesuai dengan tarif yang berlaku di Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah menetapkan minimal saldo emas 5 gram untuk bisa melakukan pemesanan cetak emas batangan dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr) dan sisa minimal saldo rekening 0,01 gram.<sup>62</sup> Jika saldo emas kurang dari 5 gram maka pemilik rekening belum bisa melakukan pemesanan cetak

---

<sup>62</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/tabunganemas> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.52 WIB.

emas untuk mendapatkan fisik emas batangan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Cabang Syariah Kaligarang.

Saldo emas tabungan yang kurang dari 5 gram tidak bisa dicetak menjadi emas batangan. Akan tetapi, ketika nasabah membutuhkan uang, nasabah bisa mengambil uang dari saldo tabungan emas kapan saja dengan cara menjual kembali saldo emas tersebut ke Pegadaian (buyback) dengan minimal saldo 1 gram.<sup>63</sup>

#### 4. Penjualan atau pembelian kembali Tabungan Emas

Apabila pemilik rekening ingin melakukan penjualan emas kembali kepada pegadaian, maka pegadaian akan membeli kembali emas tersebut sesuai dengan permintaan pemilik rekening dan harga pembelian emas ditentukan oleh pihak pegadaian. Adapun syarat dan ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah yang ingin menjual emas kembali adalah sebagai berikut:

- a. Pegadaian dapat membeli kembali emas milik pemilik rekening yang berada dalam rekening berdasarkan permintaan pemilik rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- b. Harga beli kembali Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian.
- c. Pembelian kembali Tabungan Emas oleh Pegadaian berlaku efektif setelah adanya permintaan dari pemilik rekening dan Pegadaian sepakat untuk membeli kembali emas dengan menyerahkan dana kepada pemilik rekening.

---

<sup>63</sup>Beny Soesanto, wawancara pada tanggal 10 Desember 2019.

## 5. Penutupan rekening Tabungan Emas

Terkait dengan penutupan rekening Tabungan Emas, penutupan rekening dapat dilakukan oleh pemilik rekening atau ahli waris, apabila pemilik rekening atau ahli waris mencetak seluruh saldo yang ada dalam rekening atau menjual kembali seluruh saldo emas yang ada dalam rekening kepada Pegadaian, meninggal dunia bagi pemilik rekening orang pribadi, likuidasi bagi pemilik rekening badan. Dalam hal pemilik rekening meninggal dunia atau likuidasi, penutupan rekening dapat dilakukan oleh ahli waris pemilik rekening atau likuidator pemilik rekening melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.

Selain itu pihak Pegadaian juga berhak menutup rekening Tabungan Emas apabila dari hasil penjualan emas milik pemilik rekening kepada Pegadaian tidak cukup untuk membayar biaya fasilitas titipan yang menjadi kewajiban pemilik rekening, maka Pegadaian akan melakukan penutupan rekening secara otomatis.

Setiap transaksi Tabungan Emas yang dilakukan oleh pemilik rekening dibatasi oleh Pegadaian Syariah, adapun pembatasan transaksi yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.4.** Pembatasan Transaksi (perhari per rekening)

Transaksi	Pembatasan		
	Minimal	Maksimal	Keterangan
Pembelian	0.01 gram	100 gram	Per CIF
Penjualan	1 gram	100 gram	Per CIF
Pencetakan	5 gram	100 gram	Per CIF
Minimal Saldo Rekening	0.01 gram	-	Per Rekening

**Sumber:** Pegadaian Syariah Digital

Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian Syariah dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan Emas dan identitas diri yang asli. Selain itu Pegadaian Syariah juga berhak untuk menetapkan biaya yang akan dibebankan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada pemilik rekening terkait dengan transaksi Tabungan Emas, diantaranya:

- a. Biaya Administrasi, meliputi:
  1. Biaya pembukaan rekening,
  2. Biaya transfer emas,
  3. Biaya pencetakan rekening koran,
  4. Biaya pemblokiran rekening,

5. Biaya penggantian buku Pegadaian Tabungan Emas,
  6. Biaya penutupan rekening,
  7. Biaya keterlambatan pengambilan emas cetak
- b. Biaya Fasilitas Titipan Emas
  - c. Biaya Pencetakan Emas.<sup>64</sup>

Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah kepada pemilik rekening, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian Syariah.

---

<sup>64</sup>Dokumen Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TABUNGAN EMAS DI**  
**PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG SEMARANG**

**A. Analisis Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Produk Tabungan Emas di**  
**Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, ataupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya adalah simpanan untuk menunggu apakah dana digunakan untuk investasi, untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.<sup>66</sup>

Tabungan dalam prinsip syariah juga merupakan simpanan sementara dengan pilihan apakah digunakan untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang digunakan untuk investasi dengan adanya bagi hasil menggunakan prinsip *mudhārabah*, sedangkan tabungan yang diperlakukan sebagai titipan dan dapat ditarik setiap saat menggunakan

---

<sup>65</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

<sup>66</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 26.

prinsip *wadi'ah*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan tentang ketentuan tentang tabungan dengan prinsip *mudhārabah* dan *waḍī'ah* yaitu:

1. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudhārabah*:
  - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
  - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhārabah* dengan pihak lain.
  - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
  - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *waḍī'ah*:
  - a. Bersifat simpanan.
  - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>67</sup>

Pembukaan tabungan biasa pada umumnya dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa hal diantaranya:

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan secara lengkap dan menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh bank.
2. Melakukan setoran awal pada saat pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan bank.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Tabungan merupakan simpanan uang yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dan umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah serta kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) lengkap dengan nomor *Personal Identification Number* (PIN).<sup>68</sup>

Berbeda dengan sistem tabungan pada umumnya, Tabungan Emas lebih fokus pada nominal saldo emas bukan nominal jumlah dana yang ditabungkan oleh pemilik rekening. Ketika ada pemilik rekening yang menabung (membeli emas melalui produk Tabungan Emas) Pegadaian Syariah melakukan transaksi dengan sistem jual beli dan titipan dengan menggunakan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas). Setelah pemilik

---

<sup>67</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

<sup>68</sup> Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-akad dan Dasar Hukumnya*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 127.

rekening melakukan transaksi pembelian, pihak Pegadaian Syariah akan melaporkan kepada pihak pusat dan dengan otomatis akan diketahui oleh pihak pusat dan terjadi transaksi jual beli emas dengan Anak Perusahaan setelah pembelian selesai emas yang dibeli tersebut akan langsung dititipkan kepada Pegadaian Syariah. Kemudian pihak Pegadaian Syariah menyerahkan buku Tabungan Emas yang didalamnya sudah tercetak jumlah terakhir saldo emas dan emas otomatis disimpan oleh pihak pusat. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa skema Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang adalah sebagai berikut:

Pertama, masyarakat mendatangi outlet Pegadaian kemudian mengajukan pembukaan rekening Tabungan Emas, masyarakat dapat memiliki Tabungan Emas dengan cara mengisi formulir pembukaan Tabungan Emas, membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000, membeli emas minimal 0,01 gram pada saat pembukaan tabungan serta membayar biaya titipan emas sebesar Rp 30.000. Sebagai bukti kepemilikan, Pegadaian menerbitkan buku Tabungan Emas dan nomor rekening. Selain melalui outlet Pegadaian, pembukaan Tabungan Emas juga bisa dilakukan melalui Pegadaian Digital, Pegadaian Syariah Digital dan Agen Pegadaian dengan syarat dan ketentuan masing-masing.

Kedua, ketika pemilik rekening menyetorkan uang ke rekening Tabungan Emas, pemilik rekening melakukan akad jual beli dengan Anak Perusahaan yang mana harga pembelian emas disesuaikan dengan harga jual

emas pada hari itu, kemudian emas dititipkan kepada pihak Pegadaian Syariah menggunakan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas), dalam hal ini pengambilan emas fisik hanya dapat dilakukan ketika saldo emas sudah mencukupi minimal cetak 5 gram, ketika penitipan tersebut dilakukan terjadilah akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas). Sebagai bukti pembelian emas Pegadaian Syariah menerbitkan bukti pembelian dan bukti kepemilikan emas dalam bentuk saldo emas yang terdapat di Tabungan Emas.

Ketiga, pemilik rekening yang ingin mendapatkan fisik emas batangan, saldo emas tabungan harus mencukupi batas minimal yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Pemilik rekening dapat melakukan order cetak dengan pilihan kepingan (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr), pencetakan dapat dilakukan cara mengajukan order cetak, mengisi formulir cetak emas serta membayar biaya pencetakan emas tersebut. Setelah nasabah melakukan pemesanan emas batangan, Pegadaian Syariah kemudian mengorder emas batangan yang dipesan oleh pemilik rekening ke supplier. Pemesanan cetak emas hanya bisa dilakukan di Pegadaian yang digunakan pemilik rekening untuk membuka Tabungan Emas.

Keempat, Anak Perusahaan atau supplier mengirim emas batangan ke Pegadaian Syariah sesuai dengan pesanan pemilik rekening. Untuk area Semarang, lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menerima emas batangan maksimal 15 hari setelah melakukan pemesanan cetak.

Kelima, pemilik rekening mengambil pesanan emas batangan di Pegadaian Syariah, bagi pemilik rekening yang telat mengambil emas batangan sesuai waktu yang ditentukan akan mendapat denda biaya atas keterlambatan pengambilan emas batangan tersebut. Apabila pemilik rekening tidak menginginkan emas batangan, pemilik rekening bisa mencairkan saldo emas tersebut dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual kembali saldo emas dengan minimal 1 gram kepada Pegadaian Syariah.

Dilihat dari skema pelaksanaan Tabungan Emas setidaknya melibatkan 3 pihak di dalamnya. Pertama, Anak Perusahaan selaku (supplier) penjual Emas atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang. Kedua, Pegadaian Syariah yang menyewakan tempat penitipan emas. Ketiga, Pemilik rekening selaku pembeli dan penitip.

Produk Tabungan Emas yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang memiliki ketentuan yang berbeda dengan produk tabungan pada umumnya. Pelaksanaan produk Tabungan Emas menggunakan akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas), sedangkan produk tabungan pada umumnya hanya menggunakan akad *mudhārabah* atau akad *wadī'ah* saja dalam pelaksanaannya. Menurut penulis produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem multiakad. Multiakad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum

akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>69</sup>

Multiakad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang memiliki akad lebih dari satu, dan dalam pelaksanaan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang terdapat penggabungan beberapa akad yang terdiri dari akad jual beli, dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas), yakni dikatakan jual beli pada saat pemilik rekening melakukan pembelian emas dengan cara menyetorkan dana untuk Tabungan Emas kemudian pihak Pegadaian Syariah membelikan emas ke Anak Perusahaan sesuai dengan dana yang disetorkan, dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) karena emas yang dibeli oleh pemilik rekening harus dititipkan kepada Pegadaian Syariah dan atas penitipan tersebut Pegadaian Syariah membebaskan biaya titipan emas kepada pemilik rekening, ketika setoran dana sudah dikonversikan menjadi saldo emas dengan otomatis emas yang dibeli tersebut akan langsung dititipkan dalam rekening Tabungan Emas Pegadaian Syariah.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang**

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk

---

<sup>69</sup> Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, ..., hlm 48.

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.<sup>70</sup>

Berikut firman Allah SWT yang berkaitan dengan anjuran menabung telah di jelaskan dalam (QS. An- Nisa : 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“dan hendaklah takut (kepada allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”*.<sup>71</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT memerintahkan kita semua agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik tidak meninggalkan kesusuahan secara ekonomi.<sup>72</sup>

Menabung itu cukup penting untuk dilakukan dan menjadi salah satu kebutuhan finansial yang perlu dimiliki di zaman sekarang. Banyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, produk berupa

---

<sup>70</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 127.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., hlm. 62.

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani: Jakarta, 2001, hlm. 153.

tabungan biasa digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya secara lebih aman.

Tabungan merupakan salah satu produk dalam industri perbankan syariah, yang terdapat dalam produk penghimpunan dana yaitu kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan prinsip *al-waḍī'ah* dan *al-mudhārabah*.<sup>73</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02 /DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhārabah* dan prinsip *waḍī'ah*.<sup>74</sup>

Produk tabungan yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang memiliki perbedaan dengan produk tabungan pada umumnya yang digunakan untuk menabung dalam bentuk uang dengan prinsip *mudhārabah* atau prinsip *waḍī'ah* saja, Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang memiliki layanan produk tabungan dengan menggunakan akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas).

---

<sup>73</sup> Moh Zohri, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy-syifa, 1993, hlm. 169.

<sup>74</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tabungan tersebut dinamakan dengan Tabungan Emas, yang merupakan produk layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan, saldo yang terdapat dalam rekening Tabungan Emas bukan berupa saldo uang melainkan saldo emas.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia dalam bermuamalah semakin kompleks. Dengan demikian muamalah pun juga berkembang sangat cepat. Dalam bidang muamalah Islam memang tidak kaku selama teknis muamalah masih dalam koridor syar'i. Dewasa ini muncul berbagai macam muamalah yang menggabungkan berbagai macam akad, gabungan dari akad-akad tersebut diistilahkan dengan *al-'uqūd al-murakkabah* atau sering disebut dengan multiakad sebagai bentuk respon dari kehidupan manusia yang semakin modern.

Multiakad (*al-'uqūd al-murakkabah*) merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji, terutama hubungannya dengan upaya mengembangkan intitusi keuangan syariah. Kombinasi akad sekarang ini sudah sangat dibutuhkan dalam menciptakan produk perbankan dan lembaga keuangan syariah untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan bisnis modern yang semakin kompleks, akad yang pada dasarnya bersifat sederhana diubah menjadi kompleks sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara akad *muamalah maliyah* yang terdapat dalam kitab dengan tuntutan zaman.

Tinjauan hukum Islam terhadap adanya praktik transaksi multiakad memiliki beberapa asumsi didalamnya, perbincangan dan perdebatan

mengenai keabsahan multiakad ini muncul bukan tanpa sebab. Ada ulama yang berpendapat multiakad diperbolehkan adapula pendapat ulama yang menganggap transaksi multiakad itu dilarang. Ulama yang melarang multiakad beralasan karena adanya hadist Rasulullah Saw seperti:

1. Larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli

Hadits riwayat Tirmidzi dan Nasai: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ibnu Mas'ud r.a, dan Abu Hurairah r.a.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

“*Sesungguhnya Rasulullah saw melarang dua penjualan dalam satu penjualan*” (HR. Tirmidzi dan Nasai).<sup>75</sup>

Secara umum hadist ini melarang seseorang untuk mengadakan dua transaksi penjualan dalam satu kesepakatan.

2. Larangan dua akad dalam satu akad.

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ.

“*Sesungguhnya Rasulullah saw melarang dua akad dalam satu akad*”. (HR.Imam Ahmad).<sup>76</sup>

Maksud dari hadist tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw dengan tegas melarang adanya praktik dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan).

<sup>75</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah: Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, ..., hlm. 759.

<sup>76</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019, hlm. 245.

3. Larangan menggabungkan akad *bay'* dan akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*).

Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum ditanggung, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki” (Diriwayatkan oleh imam lima, dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim).<sup>77</sup>

Hadits ini menyatakan bahwa penggabungan jual beli dan *salaf* (pinjaman), tidak dibenarkan. Selain itu dalam hadits ini juga menyatakan bahwa menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, batal (penjualan tidak sah). Begitu juga tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dikuasai serta menjual barang yang belum ada.

Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum multiakad adalah sah dan diperbolehkan. Bagi yang membolehkan multiakad ini beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

<sup>77</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah: Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam, ...*, hlm. 354.

Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multiakad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multiakad secara umum, namun terkhusus kepada beberapa bentuk multiakad saja, seperti larangan terkumpulnya akad *bay'* dan akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dalam satu transaksi. Pendapat ulama yang membolehkan ini juga beralasan bahwa hadist larangan Rasulullah Saw yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang multiakad hanya berlaku pada model transaksi yang menyangkut ketiga larangan itu saja, sehingga memungkinkan akad-akad syariah dapat lebih berkembang dan memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad dari beberapa akad menjadi satu kesatuan akad.

Terdapat beberapa contoh penerapan multiakad dilembaga keuangan syariah, misalnya akad sewa (*ijārah*) yang pada awalnya hanya terdiri dari *ijārah* atas sewa barang dan *ijārah* atas jasa (upah), kemudian dihubungkan dengan konsep *leasing* (sewa-beli) yang memicu lahirnya akad *al-ijārah al-mutahiyah bi al-tamlik* yang konstruksinya terdiri dari akad *ijārah*, *wa'd* (janji), akad jual beli dan akad hibah. Selain itu, dikembangkan pula akad *murābahah* yang pada awalnya bersifat sederhana, kemudian dikembangkan menjadi akad yang *murakkab* karena dikombinasikan dengan pemesanan (*wa'd/janji*) dan pemberian kuasa (*wakalah*) untuk membeli.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 166.

Menurut Abdullah al-Imrani, *al-'uqūd al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun secara timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>79</sup>

Status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti gabungan akad jual beli dan akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) yang secara jelas dilarang oleh Rasulullah Saw, padahal apabila akad-akad tersebut berdiri sendiri merupakan akad yang dibolehkan. Meski ada multiakad yang dilarang atau diharamkan, namun adapula multiakad yang diperbolehkan dengan alasan hukum dari multiakad di samakan dengan hukum akad yang membangunnya.<sup>80</sup>

Perkembangan yang dialami oleh manusia pada masa sekarang dalam hal ekonomi telah memunculkan berbagai macam jenis transaksi yang tak pernah dikenal sebelumnya dalam Islam. Namun bukan berarti Islam diam atau menerima berbagai macam perkembangan itu secara keseluruhan. Islam telah menentukan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam setiap perkembangan yang ada, bukan berarti Islam membatasi perkembangan manusia namun memberikan batasan agar perkembangan itu tetap sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat untuk maslahat umat manusia.

---

<sup>79</sup> Ali Amin Isfandiar, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, ...*, hlm. 214.

<sup>80</sup> Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract), ...*, hlm. 60

Dalam hal menentukan status hukum multiakad juga terdapat batasan-batasan, diantaranya:

1. Multiakad dilarang karena *nash* agama, maksud dari multiakad dilarang karena *nash* agama adalah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Seperti larangan dalam hadist Rasulullah Saw yang melarang adanya penggabungan akad jual beli dan akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*).
2. Multiakad sebagai *hīlah ribāwi*, multiakad tidak digunakan sebagai perantara untuk menghalalkan suatu yang haram seperti mensiasati riba. Seperti multiakad dalam kesepakatan jual beli *'inah* dan *hīlah riba fadhli*
3. Multiakad menyebabkan jatuh ke riba, sebab multiakad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram meskipun akad-akad yang membangunya adalah boleh.
4. Multiakad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak-belakang atau berlawanan tidak diperbolehkan.<sup>81</sup>

Adapun jenis-jenis multiakad dibagi menjadi lima macam, seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, macam-macam multiakad tersebut adalah *Al-'uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung/akad bersyarat), *Al-'uqūd al-mujtami'ah* (akad terkumpul), *Al-'uqūd al-mutanāqidhah wa al-*

---

<sup>81</sup> Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria'ah Di Indonesia, ...*, hlm.175.

*mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* (akad berlawanan), *Al-'uqūd al-mukhtalifah* (akad berbeda), *Al-'uqūd al-mutajānisah*. (akad sejenis).

Berdasarkan perjanjian pembukaan Tabungan Emas, ketika masyarakat membuka Tabungan Emas berarti sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli emas sekaligus perjanjian *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari transaksi Tabungan Emas tersebut dijadikan sebagai akibat dari satu akad. Tabungan Emas merupakan tabungan yang digunakan untuk dapat memudahkan masyarakat dalam memiliki emas, pembelian emas melalui produk Tabungan Emas ini terhitung sangat mudah untuk dilakukan. Pertama, masyarakat mendatangi Pegadaian Syariah terdekat kemudian mengajukan untuk pembukaan rekening Tabungan Emas dengan cara mengisi formulir pembukaan Tabungan Emas serta melengkapi syarat dan ketentuan yang diperlukan dengan perjanjian jual beli dan penitipan emas kepada Pegadaian Syariah (pembelian emas minimal 0,01 gram dan biaya titipan emas sebesar Rp. 30.000). Kedua, setelah memiliki Tabungan Emas, pemilik rekening dapat menabung emas kapanpun selama jam kerja Pegadaian syariah dengan pembelian emas minimal 0,01 gram dan berlaku kelipatannya, misal harga emas 1 gramnya Rp. 500.000 maka 0,01 gram seharga Rp. 5.000 pemilik rekening sudah bisa membeli emas dan ketika pemilik rekening menabung Rp. 50.000 maka ia akan mendapatkan tambahan 0,1 gram emas dalam tabunganya. Ketiga, ketika Tabungan Emas sudah terisi minimal 5 gram, pemilik rekening bisa mencairkan tabungan

dalam bentuk emas batangan dengan cara melakukan pemesanan cetak serta membayar jasa atas pencetakan emas, setelah pemilik rekening menyelesaikan pengajuan tersebut, kemudian pihak Pegadaian Syariah memberi tahu kepada supplier bahwa telah terjadi transaksi pencetakan emas batangan. Selain itu apabila saldo emas kurang dari 5gram dan pemilik rekening membutuhkan uang tunai, saldo emas tersebut dapat dijual kembali kepada Pegadaian syariah dengan minimal penjualan 1 gram.

Pada dasarnya produk Tabungan Emas merupakan fasilitas jual beli emas yang disediakan oleh Pegadaian Syariah untuk kalangan masyarakat menengah kebawah agar bisa membeli emas dengan harga terjangkau, akan tetapi dengan pembelian minimal berat emas 0,01 tidak memungkinkan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan emas dengan berat tersebut. Ketika terjadi transaksi jual beli emas, Pegadaian Syariah tidak menyertakan dan menyerahkan emas secara langsung. Akan tetapi, pihak Pegadaian Syariah menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan yang terdapat dalam Tabungan Emas dengan bentuk saldo gram emas, karena Pegadaian Syariah hanya mencetak emas dengan berat minimal 5 gram, maka dari itu Pegadaian Syariah mengharuskan pemilik rekening untuk menitipkan emas tersebut kepada Pegadaian Syariah dengan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) yang merupakan fasilitas titipan emas. Jadi ketika pemilik rekening menyetorkan uang untuk membeli emas, emas tersebut akan langsung otomatis disimpan di Pegadaian Syariah.

Dilihat dari alur transaksi Tabungan Emas yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pihak terkait transaksi Tabungan Emas diantaranya, perusahaan Pegadaian, masyarakat dalam hal ini sebagai pemilik rekening, dan Anak Perusahaan atau yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang sebagai pendukung kegiatan usaha. Dari kegiatan transaksi yang dilakukan dalam Tabungan Emas menimbulkan pula beberapa akad di dalam transaksinya. Diantaranya, akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) yang perjanjiannya dilakukan pada waktu masyarakat membuka Tabungan Emas. Pada akad jual beli teraplikasi ketika adanya pembelian emas, Anak Perusahaan sebagai penjual dan pemilik rekening sebagai pembeli, akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) teraplikasi ketika pemilik rekening (penitip) menitipkan emas tersebut kepada Pegadaian Syariah (penerima titipan) dan membayar Rp. 30.000 sebagai biaya titipan. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis akad yang terdapat pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah termasuk dalam *Al-‘uqūd al-mujtamiah* (akad terkumpul) karena dalam transaksi Tabungan Emas tersebut terdapat 2 akad, yaitu akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) yang digabungkan atau terkumpul dalam satu akad.

*Al-‘uqūd al-mujtamiah* (akad terkumpul) merupakan bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad-akad yang terdapat dalam khazanah fiqh dapat

diaplikasikan kedalam transaksi modern. Dalam bisnis modern tidak bisa lepas dari untung dan rugi, oleh karena itu jika lembaga-lembaga bisnis dalam menjual barang atau produknya hanya menggantungkan pada satu akad saja, tak jarang pihak lembaga bisnis baik perbankan atau lembaga keuangan non bank tidak memperoleh keuntungan, sehingga diperlukan akad pendukung atau akad tambahan agar bisnisnya mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan pemikiran diatas, hukum multiakad *Al-'uqūd al-mujtamiah* (akad terkumpul) dalam produk Tabungan Emas diperbolehkan. Bolehnya melakukan multiakad, selama setiap akad yang membangunya ketika akad-akad itu dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Dan secara mendasar prinsip hukum yang ada dalam muamalah adalah mubah atau boleh, sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>82</sup>

Selain itu, dasar hukum di dibolehkanya multiakad *Al-'uqūd al-mujtamiah* (akad terkumpul) dalam produk Tabungan Emas adalah *Istihsan bil maslahah*. Maksud dari *Istihsan bil maslahah* ini adalah meninggalkan hukum yang semestinya berlaku (hadist dilarangnya dua akad dalam satu akad) dengan mengambil dalil lain dengan menggunakan metode *maslahah*

---

<sup>82</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,..., hlm. 130.

*mursalah* karena dengan dalil *masalah mursalah* ini dapat mewujudkan ruh syariah yakni menarik manfaat dan menolak madhorot, kaitanya dengan konteks multiakad produk Tabungan Emas ini dalam akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) adalah memperoleh manfaat. Pemilik rekening mendapat manfaat karena dimudahkan menabung emas dengan nominal yang kecil dan Pegadaian Syariah mendapat manfaat atau keuntungan berupa *ujrah* dari sewa tempat penitipan emas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dimulai ketika masyarakat datang ke Pegadaian syariah untuk membuka rekening Tabungan Emas sesuai dengan prosedur pembukaan rekening, setelah semua prosedur selesai kemudian pihak Pegadaian syariah menyerahkan buku rekening Tabungan Emas kepada pemilik rekening. Selanjutnya, ketika pemilik rekening membeli emas melalui produk Tabungan Emas otomatis akan melakukan penitipan emas karena uang pemilik rekening sudah dikonversikan menjadi gram emas dalam tabungan, pembelian emas bisa dilakukan dengan minimal pembelian 0,01 gram. Pemilik rekening mempunyai dua pilihan dalam mencairkan saldo emas tabungan, yaitu dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual kembali saldo emas tabungan dengan minimal 1 gram dan dalam bentuk emas batangan dengan melakukan pemesanan cetak emas minimal 5 gram serta membayar biaya atas jasa pencetakan emas tersebut.

2. Ditinjau dari hukum Islam, dalam pelaksanaan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang terdapat beberapa akad yang digabungkan, yaitu akad jual beli dan akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas). Multiakad dalam produk Tabungan Emas termasuk jenis multiakad *Al-‘uqūd al-mujtamiah* (akad terkumpul). Akad jual beli terjadi karena adanya kesepakatan pembelian emas oleh pemilik rekening dengan Anak Perusahaan, dan adanya akad *ijārah* (sewa tempat penitipan emas) antara pemilik rekening dengan Pegadaian Syariah karena emas yang dibeli oleh pemilik rekening dititipkan kepada Pegadaian syariah. Penggabungan beberapa akad menjadi satu dalam transaksi Tabungan Emas termasuk ke dalam multiakad (*al-‘uqūd al-murakkabah*) yang diperbolehkan.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan analisis, penulis mempunyai beberapa saran untuk pihak Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang, diantaranya:

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang supaya memperkuat produk Tabungan Emas ini dengan fatwa DSN-MUI dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pegadaian syariah seharusnya bisa lebih menerapkan sistem syariah dalam setiap produknya, seperti akad yang menggunakan sistem syariah sebagaimana yang telah diatur dalam aturan Islam, dan juga agar masyarakat muslim dapat lebih memahami tentang aturan syariah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis sadari, penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan yang membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Penulis berharap, semoga skripsi ini bisa menjadi rujukan dan sumbangsih untuk yang lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Watampone: Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Abdurrahman Alu Bassam Syaikh Abdullah, *Terjemahan: Taisir Al-Al'llam Syarh 'Umdatul Al-Ahkam*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2010.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aryanti Yosi, *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, STIT Ahlussunnah Bukittinggi, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Din Asdin, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Makassar : UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Dewan Pengawas Syariah divisi Syariah PT.Pegadaian, Opini No.05/DPS-DSN/V/2018 Tentang Akad Pada Produk Tabungan Emas.
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Groub, 2007.
- Fajar Mukti, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fatmala Rinelda, *Implementasi Multiakad Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah iB Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang pembantu Ponorogo*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah mutanaqishah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Hadi Abd, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-akad dan Dasar Hukumnya*, Malang: Setara Press, 2018.
- Harun, *Multiakad dalam Tataran Fiqh*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Suhuf, Vol. 30, No. 2, November 2018.

- Huda Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafizh, *Terjemah: Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Isfandiar Ali Amin, *Analisi Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Pekalongan, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, November 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Maulana Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011.
- Mey Saroh Linda Wahyu, *Penerapan Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mubarok Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mufid Moh, *Ushul Fiqh ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Nurlailiyah, *Tinjauan Hukum Akad Syariah Terhadap Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 'Aoliya, Vol.10, No.1, Juni 2016.
- Putra Harhap Raja Sakti, *Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah*, Universitas Potensi Utama Medan, Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No.1, Agustus 2016.
- Rusyd Ibnu, *Terjemah: Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sahroni Oni, Hasanuddin M, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahroni Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Soesanto Beny, wawancara pada tanggal 10 Desember 2019.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafi'I Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani: Jakarta, 2001.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Zohri Moh, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy-syifa, 1993.

<https://www.pegadaiansyariah.co.id> diakses 22 Oktober 2019

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarahperusahaan> diakses 15 Desember 2019.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi> diakses 15 Desember 2019.

<https://pegadaiansyariah.co.id/product> diakses 15 Desember 2019.

<https://pegadaiansyariah.co.id/tabunganemas> diakses 15 Desember 2019.

<https://digital.pegadaiansyariah.co.id> diakses 17 Januari 2020.

<https://digital.pegadaian.co.id/tabunganemas> diakses 6 Februari 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. BROSUR TABUNGAN EMAS

**BUMN**  
Hadir untuk negeri

**Pegadaian**  
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

**SEMUA SENANG BERSAMA PEGADAIAN**

- ✓ Dari Membuka rekening Tabungan Emas
- ✓ Top up saldo secara online
- ✓ Sampai mencetak emas kepingan

**TABUNGAN EMAS**  
Melayani pembelian, penjualan, dan pencetakan emas dengan fasilitas titipan

Call Center Area SEMARANG  
0822 36 900 600 1500 569  
www.pegadaian.co.id  
www.kalidippegadaian.com

**Nabung 6000 An Bisa Jadi Emas**

**PEGADAIAN TABUNGAN EMAS** adalah Layanan Penjualan & Pembelian Emas Dengan Fasilitas titipan.

**Cara Membuka Rekening Pegadaian Tabungan Emas**

- Membawa Identitas Diri (ktp/sim/paspor)
- Membayar Biaya Administrasi Rp 10.000 Dan Membayar
- Biaya Pengelolaan Rekening Rp 30.000 Per Tahun (dapat Diperpanjang)
- Membeli Emas Batangan Dengan Berat Mulai 0,01 Gr atau senilai 6000 An

**Keunggulan Pegadaian Tabungan Emas**

**Mudah**

- Tersedia Di Lebih Dari 4500 Outlet Pegadaian
- Diseluruh Indonesia
- Nasabah Dapat Menjual Mulai Dari Berat 1 Gram
- Order Cetak Emas Dapat Dilakukan Mulai Dari Kepingan 5 Gram

**Aman**

- Dikelola Oleh BumN Yang Berpengalaman
- Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otorisasi Jasa Keuangan
- Transparan Dalam Pengelolaan
- Dijamin Karatase 24 Karat

**Murah**

- Harga Jual & Buyback Kompetitif
- Biaya Administrasi & Pengelolaan Ringan
- Harga Pembelian Minimal Sekitar 6000an

Call Center Area SEMARANG  
0822 36 900 600 1500 569  
www.pegadaian.co.id  
www.kalidippegadaian.com

**0822 36 900 600** **1500 569**

www.pegadaian.co.id  
www.kalidippegadaian.com

Pegadaian @pegadaian

PT Pegadaian Tbk

## 2. FORMULIR TABUNGAN EMAS

### Pegadaian

### FORMULIR DATA NASABAH "Produk Tabungan Emas"

Nasabah Baru  Penginian Data

Diusah oleh Petugas

#### CUSTOMER INFORMATION FILE (CIF)

CABANG

NOMOR CIF

Harap diisi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak/kapital dan beri tanda (V) pada kotak pilihan yang sesuai

#### DATA PRIBADI

GELAR

(sesuai gelar Akademis/gelar agama)

**NAMA LENGKAP**

(Sesuai Identitas)

**NAMA IBU KANDUNG**

TEMPAT LAHIR  TANGGAL LAHIR  -  -

AGAMA  Islam  Kristen  Katholik  Hindu  Budha  Konghucu

IDENTITAS YANG DIPAKAI  KTP  SIM  PASPOR

NOMOR KTP/SIM/PASPOR

MASA BERLAKU  -

JENIS KELAMIN  Pria  Wanita

PENDIDIKAN TERAKHIR  SD  SMP  SMA  D3/Akademi  S1  S2

STATUS PERKAWINAN  Menikah  Belum Menikah  Janda/Dua

NAMA PASANGAN  Jumlah Tanggungan  orang

NO. TELPON RUMAH  -  No. Handphone

ALAMAT EMAIL

KEWARGANEGARAAN  WNI  Lainnya

#### DATA KEUANGAN

SUMBER DANA  Hasil Usaha  Hasil Investasi  Pinjaman  Hibah  Warisan  Gaji/upah

RATA-RAT PENGHASILAN  < Rp. 1 Juta  Rp. 1 - 3 Juta  Rp. 3 - 5 Juta  Rp. 5 - 10 Juta  Rp. 10 - 20 Juta  Rp. 20 - 50 Juta  > Rp. 50 Juta

#### DATA PEKERJAAN

PEKERJAAN  Wirausaha/Industri  Petani  Nelayan  Karyawan Swasta  Pegawai BUMN/BUMD  Profesional

PNS  TNUP/Polri  Pensiunan  Ibu Rumah Tangga  Pelajar/Mahasiswa  Pedagang  Lainnya

ALAMAT PEKERJAAN

RT  RW  Kec.  Kel.

Kab/Kota  Propinsi

#### DATA ALAMAT

ALAMAT (sesuai dengan identitas)

RT  RW  Kel.  Kab/Kota  Prop.

Kode Pos

STATUS TEMPAT TINGGAL  Milik Sendiri  Sewa  Menumpang

ALAMAT DOMISILI (diisi apabila alamat tidak sesuai dengan identitas)

RT  RW  Kel.  Kab/Kota  Prop.

Kode Pos

ALAMAT SURAT MENYURAT  Alamat sesuai identitas  Alamat domisili  Alamat pekerjaan

PRODUK YANG DIINGINKAN  KCA  Rahn  Kreasi  Krasida  Muis  Remittance  Amanah  Galeri 24

Arrum  Lainnya

#### PERNYATAAN NASABAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini benar dan terkini serta dapat dipertanggungjawabkan, apabila terdapat keterangan yang tidak benar/palsu maka PT Pegadaian (Persero) dapat menuntut saya, segala akibat yang timbul dari kesalahan data tersebut adalah diluar tanggung jawab PT Pegadaian (Persero)

Nasabah



Tanda Tangan & Nama Lengkap

Telah melakukan verifikasi sesuai dengan identitas ASLI

Tanda Tangan & Nama Lengkap

Pinca/Pejabat yang ditunjuk

Tanda Tangan & Nama Lengkap

### 3. PERJANJIAN TABUNGAN EMAS



**Pegadaian**

Tanggal : .....

**Kepada PT PEGADAIAN (Persero) Cabang .....**

Saya mengajukan permohonan pembukaan rekening untuk transaksi pembelian emas seberat ..... gram dengan keterangan :

Nama : .....  
Nomor Identitas : .....  
Jumlah Uang : .....  
Terbilang : .....

Diisi Oleh Pegadaian		
No CIF	Harga Jual	Total Harga
	Rp	Rp
Pemohon telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di balik formulir transaksi ini.		
Petugas		Pemohon
Nama :		Nama :

## SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING

### Pasal 1: Pengertian

- (1) **Pegadaian** adalah PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang dan unitnya
- (2) **Pegadaian Tabungan Emas** selanjutnya disebut sebagai Tabungan Emas, adalah emas batangan yang dimiliki Pemilik Rekening berdasarkan perjanjian jual beli emas dan penitipan emas yang disetujui oleh Pegadaian dan Pemilik Rekening yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
- (3) **Rekening** adalah catatan seluruh transaksi yang memuat data penjualan, pembelian, pencetakan, dan transaksi jual beli emas lainnya oleh Pemilik Rekening pada Pegadaian.
- (4) **Pemilik Rekening** adalah Pihak-pihak yang membuka rekening Tabungan Emas pada Pegadaian dengan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, baik orang pribadi maupun suatu badan
- (5) **Orang pribadi** adalah orang-perorangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening di Pegadaian
- (6) **Badan** adalah suatu badan atau lembaga yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening di Pegadaian.
- (7) **Kuasa Pemilik Rekening** adalah orang yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk melakukan transaksi dengan Pegadaian.
- (8) **Instruksi Pemilik Rekening** adalah setiap perintah dari Pemilik Rekening kepada Pegadaian termasuk namun tidak terbatas pada membukukan suatu penambahan saldo Rekening melalui pembelian emas atau pengurangan saldo Rekening melalui penjualan emas atau pencetakan emas yang dilakukan menurut cara yang ditentukan dan diterima baik oleh Pegadaian.
- (9) **Biaya** adalah beban yang diberikan Pegadaian kepada Pemilik Rekening baik secara berkala atau tidak atas jasa yang diberikan oleh Pegadaian.
- (10) **Harga jual Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut harga jual adalah harga jual emas yang ditetapkan oleh Pegadaian pada hari transaksi penjualan.
- (11) **Harga beli Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut harga beli adalah harga beli emas yang ditetapkan oleh Pegadaian pada hari transaksi pembelian.
- (12) **Penjualan Tabungan Emas** adalah penjualan emas batangan oleh Pegadaian kepada Pemilik Rekening / Penerima kuasa dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian
- (13) **Penjualan Kembali Tabungan Emas** adalah Penjualan emas batangan oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian atas permintaan Pemilik Rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (14) **Pembelian Kembali Tabungan Emas (buyback)** adalah Pembelian emas milik Pemilik Rekening yang terdapat dalam Rekening oleh Pegadaian berdasarkan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (15) **Pembelian Tabungan Emas** adalah Pembelian emas batangan oleh Pemilik Rekening dari Pegadaian secara tunai dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (16) **Order Cetak Emas** adalah permohonan cetak emas batangan oleh Pemilik Rekening / Penerima Kuasa kepada Pegadaian
- (17) **Penyerahan emas batangan** adalah proses penyerahan emas batangan yang telah di order cetak oleh Pemilik Rekening / Penerima Kuasa
- (18) **Jangka waktu titipan** adalah periode penitipan emas oleh

Pemilik Rekening kepada Pegadaian

### Pasal 2: Pembukaan Rekening

(1) Pemilik Rekening wajib tunduk pada Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening.

(2) Persyaratan pembukaan Rekening adalah:

#### a. Orang Pribadi

- 1) Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan
- 2) Menyerahkan salinan identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) yang masih berlaku.
- 3) Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku
- 4) Untuk penggunaan identitas diri dengan menggunakan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga berdasarkan ketentuan Pegadaian

#### b. Badan (dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasanya):

- 1) Badan Hukum
  - a) Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan
  - b) Menyerahkan Surat Kuasa dari Badan Hukum.
  - c) Menyerahkan salinan akta pendirian badan hukum atau dokumen yang dipersamakan beserta pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang.
  - d) Menyerahkan salinan akta pengangkatan pengurus badan hukum atau dokumen yang dipersamakan beserta pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang.
  - e) Menyerahkan salinan identitas Pemberi Kuasa (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
  - f) Menyerahkan salinan identitas Penerima Kuasa (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
  - g) Penerima Kuasa menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- 2) Bukan Badan Hukum
  - a) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan.
  - b) Menyerahkan salinan identitas diri pemilik usaha (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
  - c) Menunjukkan asli identitas diri pemilik usaha (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
  - d) Menyerahkan salinan Surat Ijin Usaha

(3) Sebagai bukti kepemilikan, Pegadaian menerbitkan Buku Tabungan Emas dan Nomor Rekening

(4) Jangka waktu fasilitas titipan adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

(5) Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk membebani Rekening Pemilik Rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

### Pasal 3: Instruksi Pemilik Rekening

(1) Setiap instruksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening, harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening atau Penerima Kuasa yang melakukan transaksi dan diterima baik oleh Pegadaian.

(2) Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan

wewenang kepada Pegadaian untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan instruksi dari Pemilik Rekening

- (3) Jika Pegadaian telah melaksanakan Instruksi Pemilik Rekening dan Buku Tabungan telah diserahkan kepada Pemilik Rekening, maka penggunaan Buku Tabungan, yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah maka segala akibat yang timbul dari adanya hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening
- (4) Pegadaian berhak pada setiap waktu untuk tidak melaksanakan Instruksi Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditanda-tangani oleh Pemilik Rekening. Risiko atas Instruksi Pemilik Rekening yang diberikan atau diterima oleh Pegadaian menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
- (5) Transaksi-transaksi atau instruksi untuk melakukan transaksi yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Pegadaian baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Pegadaian dan merupakan bukti yang sah serta mengikat Pegadaian dan Pemilik Rekening.
- (6) Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi Pegadaian merupakan bukti sah dan mengikat Pegadaian dan Pemilik Rekening
- (7) Pemilik Rekening tidak berhak membatalkan atau merubah Instruksi Pemilik Rekening setelah diterima oleh Pegadaian.
- (8) Pegadaian berhak menotak setiap instruksi dari Pemilik Rekening yang bentuk identifikasi Pemilik Rekeningnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Pegadaian dan/atau yang tidak dilakukan menurut ketentuan yang ada pada Pegadaian. Atas penolakan ini Pemilik Rekening membebaskan Pegadaian dari segala tanggung jawab, tuntutan dan/atau gugatan hukum yang timbul dari pihak manapun termasuk Pemilik Rekening sendiri.
- (9) Instruksi Pemilik Rekening dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan.

### Pasal 4: Penjualan Tabungan Emas

(1) Penjualan Oleh Pegadaian

- a) Tabungan Emas dijual kepada Pemilik Rekening dengan berat minimal yang ditetapkan oleh Pegadaian
- b) Harga jual Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian setiap hari.
- c) Penjualan emas baru dapat dilaksanakan setelah dana Pemilik Rekening efektif diterima oleh Pegadaian.
- d) Transaksi penjualan emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian

(2) Penjualan Oleh Pemilik Rekening

- a) Tabungan Emas dapat dijual kembali kepada Pegadaian oleh Pemilik Rekening dengan berat minimal dan harga yang ditetapkan oleh Pegadaian
- b) Penjualan kembali dapat dilaksanakan setelah ada permintaan dari Pemilik Rekening kepada Pegadaian.
- c) Harga jual kembali Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian
- d) Transaksi penjualan emas kembali dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.

### Pasal 5: Pembelian Tabungan Emas

(1) Pembelian Oleh Pegadaian

- a) Pegadaian dapat membeli kembali emas batangan milik Pemilik Rekening yang berada dalam rekening

- berdasarkan permintaan Pemilik Rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian
- b) Harga beli kembali Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian.
- c) Pembelian kembali Tabungan emas oleh Pegadaian berlaku efektif setelah adanya permintaan dan Pemilik Rekening dan Pegadaian sepakat untuk membeli kembali emas batangan dengan menyerahkan dana kepada Pemilik Rekening.
- d) Transaksi Pembelian Kembali Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.
- (2) Pembelian Oleh Pemilik Rekening
- a) Berat minimal emas batangan yang dibeli oleh Pemilik Rekening ditetapkan oleh Pegadaian.
- b) Harga beli Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian.
- c) Transaksi Pembelian Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.
- d) Konversi nilai uang terhadap nilai emas atas pembelian Tabungan Emas oleh Pemilik Rekening akan dikonversi sampai dengan nilai 4 digit di belakang koma.
- e) Apabila atas konversi tersebut menimbulkan sisa uang pembelian, maka akan dilakukan pembulatan sampai dengan puluhan rupiah dan sisa uang pembelian tersebut akan dijadikan Dana Kepedulian Sosial / atau dana kebijakan umat yang pengelolaannya diserahkan kepada Pegadaian.

#### Pasal 6 : Fasilitas Titipan

- (1) Pemilik Rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada Pegadaian sampai Pemilik Rekening ingin melakukan Pencetakan, penjualan maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (2) Pemilik Rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada Pegadaian tanpa mendapatkan imbal hasil dari Pegadaian.
- (3) Tabungan Emas yang dititipkan di Pegadaian dapat dicetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo Tabungan Emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

#### Pasal 7 : Jangka Waktu Titipan

- (1) Tabungan Emas milik Pemilik Rekening akan dititipkan di Pegadaian untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Pemilik Rekening dan Pegadaian.
- (2) Dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan Pemilik Rekening tidak melakukan perpanjangan jangka waktu titipan maka Pemilik Rekening dengan ini sepakat memberikan perintah kepada Pegadaian untuk melakukan perpanjangan secara sepihak dengan cara membeli kembali emas pemilik rekening sebesar biaya fasilitas titipan yang terutang kepada Pegadaian.
- (3) Pegadaian berhak menutup rekening Tabungan Emas apabila sampai berakhirnya jangka waktu titipan, pemilik rekening belum melakukan perpanjangan dan emas milik Pemilik Rekening tidak mencukupi untuk dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan ayat (2) pasal ini.

#### Pasal 8 : Order Cetak Emas

- (1) Tabungan Emas dapat dicetak menjadi emas batangan apabila emas yang dititipkan kepada Pegadaian mencapai berat minimal yang ditentukan oleh Pegadaian.
- (2) Tabungan Emas yang telah diorder untuk dicetak, akan diserahkan kepada Pemilik Rekening dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian.

#### Pasal 9 : Harga dan Biaya

- (1) Pegadaian menetapkan harga penjualan dan pembelian emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.

- (2) Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah transaksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening.
- (3) Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk membebani Rekening Pemilik Rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
- (4) Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening terkait dengan transaksi Tabungan:
- a) Biaya Administrasi:
- 1) Biaya Pembukaan Rekening
  - 2) Biaya Transfer Emas
  - 3) Biaya Pencetakan Rekening Koran
  - 4) Biaya Pemblokiran Rekening.
  - 5) Biaya Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas
  - 6) Biaya Penutupan Rekening
  - 7) Biaya Keterlambatan Pengambilan Emas Cetak
- b) Biaya Fasilitas Tilipan Emas
- c) Biaya Pencetakan Emas
- d) Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (5) Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan kepada Pemilik Rekening, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian.

#### Pasal 10 : Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas

- Ketentuan penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas :
- (1) Apabila Rusak / habis halaman dilakukan di Kantor Cabang tempat pembukaan Rekening dengan menyerahkan Buku Pegadaian Tabungan Emas dan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya.
- (2) Apabila Hilang dilakukan di Kantor Cabang tempat pembukaan Rekening dengan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya.

#### Pasal 11 : Penutupan Dan Pemblokiran Rekening

- (1) Pemilik Rekening berhak meminta kepada Pegadaian agar memblokir untuk sementara waktu dan/atau menutup Rekening melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (2) Instruksi pencabutan pemblokiran Rekening harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (3) Penutupan Rekening oleh Pemilik Rekening atau ahli waris Pemilik Rekening dilakukan apabila Pemilik Rekening atau ahli waris Pemilik Rekening:
- a) Mencetak seluruh saldo emas yang ada dalam Rekening dan/atau
  - b) Menjual kembali seluruh saldo emas yang ada dalam Rekening kepada Pegadaian, atau
  - c) Meninggal dunia bagi Pemilik Rekening Orang Pribadi
  - d) Likuidasi bagi Pemilik Rekening Badan.
- (4) Dalam hal Pemilik Rekening meninggal dunia atau likuidasi, penutupan Rekening dilakukan oleh ahli waris Pemilik Rekening atau likuidator Pemilik Rekening melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (5) Pegadaian berhak melakukan penutupan rekening apabila Pemilik Rekening tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pegadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.
- (6) Pegadaian berhak atas pertimbangannya sendiri untuk melakukan pemblokiran dan/ atau menutup Rekening dalam kondisi:

- a) Apabila terdapat indikasi dan/ atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian

kepemilikan emas yang terdapat dalam suatu Rekening dan/ atau perselisihan/ tindak pidana atas pihak lain baik Pemilik Rekening sendiri atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung sampai terdapat adanya suatu bukti penyelesaian perselisihan/ tindak pidana tersebut

- b) Apabila Pemilik Rekening dinyatakan Pailit oleh Pengadilan
- c) Atas perintah dari instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut dari instansi tersebut untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- d) Rekening disalahgunakan namun tidak terbatas, untuk menampung dan/atau melakukan kejahatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan/atau pihak lain dan/ atau Pegadaian.
- e) Penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening

#### Pasal 12 : Kewajiban Pemilik Rekening

- (1) Pemilik Rekening wajib untuk menyerahkan kepada Pegadaian contoh tanda tangan Orang Pribadi atau orang yang berhak mewakili Pemilik Rekening, menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Pegadaian. Contoh tanda tangan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dari Pemilik Rekening yang disampaikan kepada Pegadaian.
- (2) Apabila dari hasil penjualan emas milik Pemilik Rekening kepada Pegadaian tidak cukup untuk membayar biaya fasilitas tilipan yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening, maka Pegadaian akan melakukan penutupan Rekening secara otomatis
- (3) Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dengan baik oleh Pegadaian. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
- (4) Pemilik Rekening berkewajiban mengambil fisik emas yang telah dicetak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pegadaian, keterlambatan pengambilan fisik emas akan dikenakan Biaya Keterlambatan Pengambilan Emas Cetak sesuai tarif yang berlaku di Pegadaian.

#### Pasal 13 : Catatan Rekening

- (1) Pegadaian membuat dan menyediakan catatan atas setiap transaksi yang terjadi pada Rekening.
- (2) Apabila terdapat perbedaan saldo antara catatan Pegadaian dengan catatan pada Buku Tabungan, maka Pemilik Rekening mengakui saldo menurut catatan Pegadaian.
- (3) Apabila ada kesalahan pencatatan oleh Pegadaian yang mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya saldo rekening Tabungan Emas, maka Pegadaian berhak melakukan perbaikan pencatatan.
- (4) Pemilik Rekening wajib mengembalikan emas yang telah dijual/dicetak yang berasal dari kesalahan pencatatan oleh Pegadaian.

#### Pasal 14 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- (1) Khusus untuk Pemilik Rekening Orang Pribadi apabila Pemilik Rekening meninggal dunia, maka Rekening akan ditutup berdasarkan permintaan ahli waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini. Saldo pada Rekening akan diserahkan kepada ahli waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Pegadaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk sebagaimana diminta oleh ahli waris.

- (2) Dengan dilakukannya penutupan rekening dan penyerahan penyerahan saldo Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris Pemilik Rekening, maka Pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan sehubungan dengan hal ini.

**Pasal 15 : Kebijakan Dan Ketentuan Pegadaian**

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat dikemudian hari, berkaitan dengan:

- (1) Administrasi dan operasional Pegadaian;
- (2) Bentuk validasi/ legalisasi yang dilakukan oleh Pegadaian atas setiap transaksi;
- (3) Tarif namun tidak terbatas pada harga dan biaya, berikut perhitungannya;
- (4) Penawaran hasil atau bunga dari Tabungan Emas, bahwa Pegadaian tidak memberikan hasil atau bunga atas Tabungan Emas ini, karena fungsi Pegadaian hanya menyimpan emas yang dititipkan oleh pemilik rekening sampai pemilik rekening melakukan penjualan kembali emas, pencelakan emas, atau penutupan rekening berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

**Pasal 16 : Pembebasan Tanggung Jawab**

Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Pegadaian, pejabat Pegadaian dan/atau karyawannya, pegawainya dari tanggung jawab, tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/ atau dari pihak manapun sehubungan dengan :

- (1) Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening.
- (3) Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/ atau bentuk dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli.
- (4) Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Pegadaian, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan Pegadaian dan/ atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi force majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas computer.
- (5) Kerugian yang diderita Pemilik Rekening sebagai akibat dan penipuan dan/ atau penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya.

**Pasal 17 : Perubahan Dan Penyimpangan Syarat Dan Ketentuan**

Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/ atau jenis produk dan/ atau sistem yang digunakan oleh Pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemilik Rekening terkait perubahan, penambahan, atau pembaharuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu-kesatuan dengan Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening serta wajib dipatuhi sepenuhnya oleh Pemilik Rekening.

**Pasal 18 : Data Pemilik Rekening**

- (1) Keterangan atau informasi yang diberikan Pemilik Rekening kepada Pegadaian adalah mengikat Pemilik Rekening dan Pegadaian. Jika diperlukan, Pegadaian berhak setiap waktu meminta tambahan keterangan atau

informasi mengenai Pemilik Rekening.

- (2) Pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau tidak diberikannya data yang lengkap atau tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, faksimili, telex atau yang disebabkan karena keterlambatan/ tidak sampainya surat yang dikirim oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian atau surat yang dikirim oleh Pegadaian kepada Pemilik Rekening.
- (3) Pemilik Rekening memberikan wewenang atau kuasa kepada Pegadaian untuk memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen Pemilik Rekening kepada Instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19 : Pernyataan Pemilik Rekening**

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan:

- (1) Setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.
- (2) Menjamin bahwa informasi yang telah diberikan dan/atau dituliskan adalah sebenar-benarnya.
- (3) Bahwa salinan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pegadaian telah diserahkan kepada Pegadaian secara lengkap.
- (4) Akan segera memperbaharui data pada Pegadaian setiap kali terjadi perubahan pada data Pemilik Rekening.
- (5) Memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.
- (6) Bahwa setiap kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Pegadaian tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.
- (7) Bahwa uang yang Pemilik Rekening pergunakan tidak berasal dari dan/ atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/ atau pendanaan kegiatan terorisme ;
- (8) Pemilik rekening tidak menitipkan Buku Tabungan Emas kepada Pegadaian.
- (9) Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan Emas dengan saldo yang tercatat pada administrasi Pegadaian, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Pegadaian.
- (10) Pegadaian dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan / pemalsuan dan / atau penyalahgunaan Buku Tabungan Emas.
- (11) Apabila pemilik rekening atas nama pribadi meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan Pegadaian.
- (12) Pegadaian berhak mengubah ketentuan dan/ atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Pegadaian.

**Pasal 20 : Hukum Yang Berlaku Dan Domisili**

- (1) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini akan tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) Mengenai Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan segala akibatnya, Pegadaian dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah hukum Kantor Cabang

Pegadaian dimana Rekening dibuka.

**Pasal 21 : Penutup**

Dengan ini, Pemilik Rekening menyatakan telah menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan telah dibentahkan mengenai Syarat dan Ketentuan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


Demikian Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon Pemilik Rekening atau Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon Pemilik Rekening atau Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut.

....., tanggal .....

Materai

.....)

#### 4. TABUNGAN EMAS



Pegadaian									
No	Tanggal	Sandi	Gram	Harga	Nominal	Tipe	Saldo Nominal	Saldo Emas	Pengesahan
1	10/12/19	1601	-	0	10,000	K	10,000	0.0000	P89969
2	10/12/19	1602	0.0143	6,993	10,000	D	0	0.0143	P89969
3	10/12/19	1602	-	0	50,000	K	50,000	0.0143	P89969
4	10/12/19	1602	0.0713	7,020	50,000	D	0	0.0856	P89969

## 5. BUKTI PEMBELIAN EMAS

 <b>Pegadaian</b>		<b>BUKTI PEMBELIAN EMAS</b>	
<b>Kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang</b> _____ <i>harap dilakukan transaksi pembelian emas sesuai dengan data pada form di bawah ini</i>		<b>Tanggal</b> : ____/____/____	
<b>VALIDASI (oleh petugas)</b> P89969 Tue Dec 10 09:48:12 WIB 2019 60346 PEMBELIAN EMAS IDR 50.000 Titipan Bertambah 0.0713 gram		<b>Jenis Transaksi</b> <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Debit Rekening <input type="checkbox"/> Transaksi Lainnya	
<b>DETAIL PEMBELI (harap diisi dengan huruf cetak)</b>		<b>JUMLAH PEMBELIAN</b>	
No. Rekening : _____ ID Pemilik Rekening : _____ Nama Pemilik Rekening : _____ Alamat : _____	Pembelian : _____ gram Jumlah (Rp.) : _____ Terbilang : _____		
Nama Pembeli * : _____ Alamat Pembeli * : _____ No. Telp. / Ponsel * : _____ * Diisi hanya jika pembeli bukan pemilik rekening	<b>Sumber Dana</b> <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Lainnya (Sebutkan) _____		
<b>KETERANGAN :</b>			
<b>PERNYATAAN NASABAH.</b> Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa PT. Pegadaian (Persero) berhak menolak permohonan transaksi yang diajukan tanpa menyebutkan alasan/ keterangan lainnya			
<b>Pengesahan PT Pegadaian (Persero)</b>		<b>Tanda Tangan Pemohon</b>	
(.....) Atasan Petugas	(.....) Petugas	(.....) Pemohon	
<small>Keterangan</small> 1. Pembelian sah setelah divalidasi atau ditandatangani oleh petugas 2. Pembelian akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik 3. Transaksi diatas Rp. 100 juta wajib mengisi formulir KYC			

## 6. SURAT IZIN RISET



Semarang, 21 Oktober 2019

Nomor : B27/00750.04/2019  
Lamp : -  
Urgensi : SS

Kepada Yth.  
AVP Pemimpin Cabang Syariah  
PT Pegadaian (Persero)  
Di  
Kaligarang

Perihal : Ijin melaksanakan Riset dan Wawancara di PT Pegadaian (Persero) Cabang  
Syariah Kaligarang

Dengan Hormat.

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-3970/Un.10.1/TL.01/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Riset dan Wawancara. dengan ini disampaikan pada Prinsipnya kami setuju dan memberikan Ijin bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk melaksanakan Praktek Riset dan Wawancara atas nama :

NO	NAMA	NIM	PROGDI
1	Dewi Rinasari	1502036061	Hukum Ekonomi Syariah

dari tanggal, 15 November 2019 s/d 15 Desember 2019 di lingkungan **Kantor Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) KALIGARANG** Jl. Kaligarang, Semarang

Adapun ketentuan dan persyaratan Praktek Riset dan Wawancara adalah sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai Mahasiswa aktif dengan menyerahkan copy kartu mahasiswa atau yang setara dan menunjukan aslinya.
2. Memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan Riset sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Terdapat surat pengantar / surat permohonan Riset yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Sebelum pelaksanaan Riset dan Wawancara Mahasiswa peserta diwajibkan membuka rekening Tabungan Emas Pegadaian dan menginstall PDS menyerahkan buktinya.

---

**PT PEGADAIAN (Persero) Deputy Bisnis Area Semarang**  
Jl. Sidodadi Barat No. 2 A Semarang  
Telp. / Fax : 024 – 76585133 Email : deputybisnis.semarang@pegadaian.co.id




## Pegadaian

5. Menyerahkan copy 1 ( satu ) eksemplar laporan Riset dan Wawancara yang sudah disetujui Perusahaan sebagai hasil pelaksanaan Riset
6. Selama pelaksanaan Riset dan Wawancara Mahasiswa peserta harus Mentaati aturan dan ketentuan yang ada di PT Pegadaian (Persero).

Demikian disampaikan surat Ijin melaksanakan Riset dan Wawancara ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

PT PEGADAIAN (Persero)  
Vice President Bisnis Area Semarang

  
**WIDI HARTANTA**  
NIK. P79913

Tembusan :

1. Yth. Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang.
2. Yth. Pemimpin Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) Kaligarang.

---

**PT PEGADAIAN (Persero) Deputy Bisnis Area Semarang**  
Jl. Sidodadi Barat No. 2 A Semarang  
Telp. / Fax : 024 - 76585133 Email : deputybisnis.semarang@pegadaian.co.id

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Rinasari

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 8 April 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Sidokumpul Rt.09 Rw.02 Kec. Guntur Kab. Demak

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Sidokumpul Demak Lulus Tahun 2009.
2. MTs Negeri 1 Mranggen Lulus Tahun 2012.
3. MA Negeri 1 Semarang Lulus Tahun 2015.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

**Dewi Rinasari**  
**1502036061**